

**BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
BANTUAN HUKUM DAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE
LAW* DALAM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

**Risa Miftah Khairunnisa
1817303032**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Risa Miftah Khairunnisa
NIM : 1817303032
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM ISLAM**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 04 April 2023
Saya yang menyatakan,



Risa Miftah Khairunnisa
NIM. 1817303032

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan *Asas Equality Before The Law* Dalam Islam

Yang disusun oleh **Risa Miftah Khairunnisa (NIM. 1817303032)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Fani Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 24 Mei 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 04 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi : Risa Miftah Khairunnisa
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :


Nama : Risa Miftah Khairunnisa
NIM : 1817303032
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Asas *Equality Before The Law* Dalam Islam

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM ISLAM

ABSTRAK

**Risa Miftah Khairunnisa
NIM. 1817303032**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Prinsip Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan harapan baru bagi orang miskin untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Bantuan Hukum sebagai kewajiban Negara untuk memenuhi hak konstitusional dalam memenuhi hak setiap warga negara atas perlindungan hukum dan jaminan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia (HAM) terutama untuk orang miskin. Adanya bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin guna untuk mencari keadilan yang telah di pedomani dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga mengambil dan mempelajari buku-buku dengan tujuan untuk mengambil data sebagai hukum primer dengan ciri-ciri menggunakan buku-buku, kitab-kitab, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Sumber data primer yang digunakan adalah UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberian Bantuan Hukum bagi orang miskin secara cuma-cuma memberikan kemanfaatan dan dampak yang baik kepada masyarakat yang mencari keadilan. Bantuan Hukum di Indonesia perspektif asas *equality before the law* dalam Islam hukumnya mubah karena memberi kemanfaatan dan dampak yang baik kepada masyarakat yang mencari keadilan. Maka dari itu, dengan adanya pemberian bantuan hukum ini sangat bermanfaat bagi orang yang tidak mampu. Hal tersebut sesuai dengan konsep asas *equality before the law* yang mana dalam memberikan bantuan hukum harus dilakukan dengan adil dan tidak berpihak pada orang kaya saja melainkan orang miskin juga berhak untuk mendapatkan keadilan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Orang Miskin, Asas *Equality Before The Law* dalam Hukum Islam.

MOTTO

“Jangan mundur sebelum mencoba, beban berat itu hanya ada di pikiran. Coba dulu nanti akan terbiasa”.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Ẓa	Ẓ	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A

—	<i>Kasrah</i>	I	I
ِ	<i>Ḍamah</i>	U	U

Sampel : كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal jamak (diftong)

Vokal jamak bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya perpaduan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah dan Ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah dan Wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Sampel : كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *haulā*

3. Maddah atau Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang bentuknya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan simbol, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ِ...ا...	<i>Fathah & Alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas

ي...ي	<i>Kasrah & Ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
و و	<i>Dammah & wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Sampel :

قَالَ - *qālā*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

pemaknaan untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Apabila *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ketika *ta marbūṭah* yang mati atau memperoleh harakat sukun, maka pemaknaannya adalah /h/.

3) Apabila pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* disertai oleh kata yang menggunakan kata sambung *al*, serta bunyi kedua kata itu terpisah jadi *ta marbūṭah* itu dimaknai dengan *ha* (h).

sampel:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang pada bagian tulisan Arab disimbolkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dibentuk dengan huruf, ialah huruf yang seperti dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

sampel:

رَبَّنَا – *rabbana*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. **Kata Sambung**

Kata sambung dalam bentuk tulisan Arab disimbolkan dengan huruf, yaitu ال, akan tetapi dalam maknainya kata sambung itu dikategorikan antara kata sambung yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sambung yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sambung yang disertai oleh huruf *syamsiyyah*, kata sambung yang disertai dengan huruf *syamsiyyah* dimaknakan sesuai dengan lafadzh nya,

yaitu huruf /l/ diberubah dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung menyertai kata sambung itu.

- 2) Kata sambung yang disertai dengan huruf *qamariyyah*, dimaknai sesuai dengan pedoman yang digariskan di awal dan sesuai dengan lafadzh nya.

Baik disertai huruf *syamsiyyah* ataupun huruf *qamariyyah*, kata sambung ditulis terpisah dari kata yang menyertai dan dihubungkan oleh tanda sambung atau hubung.

Sampel :

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalam*

7. Hamzah

Disebutkan di awal bahwa hamzah dimaknakan dengan apostrop. Akan tetapi itu, pada saat berada di tengah dan di ujung kata. jika Hamzah itu terletak di awal kata, ia disimbolkan sebab dalam tulisan Arab merupakan alif.

Sampel :

Hamzah di depan	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
Hamzah di ujung	النوء	<i>An-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada permulaan setiap kata, baik *fi'il*, *isim* ataupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata khusus yang penulisannya bersama huruf arab yang sudah lazim dibentuk dengan kata lain karena ada huruf atau harakat ditiadakan sehingga dalam artikan ini penulisan kata tersebut mampu dilakukan dua upaya; mampu dipisah perkata dan mampu pula dibentuk. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Sampel :

وان الله هو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-raziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzān*

9. Huruf Kapital

Bagaimanapun dalam bentuk tulisan arab huruf kapital tidak disebut, makna ini huruf tersebut dipakai juga. Pemakaian huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf depan, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, semua puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang sudah menganugraahkan karunia dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang sebagaimana kita nikmati, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di kelak akhir nanti. Segala rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Bantuan Hukum Bagi Miskin Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2011 Mengenai Bantuan Hukum Perspektif Asas *Equality Before The Law* Dalam Islam”

Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang bantuan hukum untuk miskin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum, yang kemudian penulis mencoba mengkaitkannya dalam perspektif asas equality before the law dalam Islam.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa manjatkan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hatai penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sekaligus dosen pembimbing.
6. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sekaligus dosen pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberika arahan, motivasi, dan koreksi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Samsul Hadi dan Ibu Sriatun, serta kedua adik penulis (Jihan Fadhilah Khairunnisa dan M. Syifaul Hikam), terima kasih karena telah memberikan dukungan terbaik kepada penulis baik lahir dan batin yang tak ada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan bangku perkuliahan sampai mendapatkan gelar sarjana.
8. Sahabat dan keluarga besar Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2018 terkhusus HTN A UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, teman-teman KKN kelompok 64 Desa Karangrejo yang telah kebersamai dan memberikan warna serta motivasi kepada penulis dalam menempuh perjalanan penulisan skripsi.
9. Sdri. Rahajeng Deswantini Hutami sebagai sahabat penulis yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Sdr. Sevia Liinatul Fuaadah, Devi, Shinta, Tantri, Silvana yang telah menemani penulis dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
11. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Teman seperjuangan saya yang selalu bertukar cerita tentang perjuangan menyelesaikan skripsi Nagia Aryani, Ani Nuryani, Makhbubah.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis memahami bahwa dalam penelitian ini jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat menjadi referensi dan berguna untuk pembaca. Amiiin.

Purwokerto, 04 April 2023
Penulis,




Risa Miftah Khairunnisa
NIM. 1817303032

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, dengan segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya. Sholawat dan salam saya ucapkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa kebaikan serta Rahmat-Nya sehingga penulis bisa mengakhiri Skripsi Ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk semua orang yang selalu berjuang dan berkorban tanpa henti dan berdoa di keheningan malam yaitu untuk Ibu dan Ayah tercinta, serta kedua adik penulis Jihan Fadhilah Khairunnisa dan M. Syifaul Hikam, yang tak henti mendoakan, mendukung serta memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. yang telah membimbing, membantu, dan memberikan arahnya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xvi
PERSEMBAHAN.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM DAN	
 ASAS <i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i> DALAM ISLAM	

	A. Bantuan Hukum.....	21
	B. <i>Equality Before The Law</i>	35
BAB III	DESKRIPSI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM	
	A. Landasan Filosofis.....	50
	B. Landasan Sosiologis	51
	C. Landasan Yuridis.....	52
	D. Deskripsi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum...53	
	E. Bantuan Hukum Dalam Undang-Undang.....58	
BAB IV	PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DAN ASAS <i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i> DALAM ISLAM	
	A. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.....	65
	B. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Perspektif Asas <i>Equality Before The Law</i> Dalam Islam	71
BAB V PENUTUP		
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran	80


DAFTAR PUSTAKA

BAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
PBH	: Pemberi Bantuan Hukum
OBH	: Organisasi Bantuan Hukum
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
SKTM	: Surat Keterangan Tidak Mampu
UMR	: Upah Minimum Regional
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
MA	: Mahkamah Agung
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
SAW	: <i>Shalallāahu ‘Alaihi Wasallam</i>
SWT	: <i>Subhānahu wa ta’ālā</i>



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi negara hukum dan negara yang menjunjung nilai keadilan sebagaimana tertuang dalam ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dalam sila kelima juga telah ditegaskan “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga memberikan penjelasan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang memiliki landasan hukum yang kuat serta memiliki nilai keadilan dan kesamaan di mata hukum hal ini juga di dukung dengan adanya pasal 28 D ayat (1) yang mengungkapkan “Seluruh orang berhak atas pengakuan, jaminan, pengamanan, dan kejelasan hukum yang adil serta pelayanan yang sama di mata hukum”. Memiliki anugerah keadilan merupakan wujud dari konsekuensi bahwa kedudukan hukum merupakan kedudukan yang tinggi di mata masyarakat yang berbangsa dan bernegara.¹

Indonesia menjadi negara hukum yang telah jelas termuat secara konstitusional tercantum pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (*founding fathers*) memutuskan untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*rule of law*) bukan negara paksaan (*power state*). Dalam negara hukum, individu dan negara dibatasi oleh konstitusi dan diatur oleh hukum. Negara hukum juga harus mampu menjamin persamaan di mata hukum serta

¹ Rianda Separisa, *Implementasi Bantuan Hukum dan Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

mengakui, menghargai, dan menjaga hak-hak warga masyarakatnya, karena setiap manusia memiliki hak asasi manusia untuk diperlakukan sama di mata hukum. Persamaan perlakuan di mata hukum ini juga harus ada perlakuan yang sama di mata hukum (*equal treatment*) dengan mendapatkan sebuah upaya-upaya pelayanan hukum yaitu memberikan bantuan hukum.²

Indonesia memiliki yang asas hukum menjadi pemegang kedudukan yang sama di mata hukum atau yang sering kita ketahui dengan asas *equality before the law*, tidak ada yang bisa membedakan seseorang di mata hukum oleh karenanya warga negara memiliki hak untuk di bela (*accses to legal counsel*) serta memperoleh hak keadilan (*accses to justice*). Hak keadilan dan hak untuk di bela ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan ras, suku budaya dan agama tanpa ada diskriminasi serta bentuk perbedaan yang lain di mata hukum.

Upaya-upaya mengimplementasi keadilan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara salah satu upaya yang menjadi *trand* masyarakat ialah bantuan hukum pada orang miskin. Orang miskin sendiri memiliki definisi sebagai salah satu individu ataupun sekelompok individu yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik sandang dan pangan. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik mencatat, Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin berjumlah 26,16 juta orang miskin pada

² Rafirsa Agung, "Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasa", *skripsi* tidak diterbitkan (Lampug:UIN Raden Lintang, 2020), hlm. 4.

bulan Maret 2022.³ Soerjono Soekanto mengungkapkan, bahwa bantuan hukum merupakan bentuk upaya yang dikasih oleh para ahli untuk masyarakat yang membutuhkan hak-hak untuk dapat diwujudkan sebagaimana mestinya serta mendapat perlindungan hukum yang sesuai. Perlindungan Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, seseorang yang memerlukan akses keadilan dan kesamaan di mata hukum negara wajib menjamin warga negara melalui bantuan hukum.

Pengukuhan negara hukum Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*). Hal ini bahkan merupakan hak dasar setiap orang yang bersifat universal. Konsep ini menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok orang yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan (yang semestinya terselenggara dalam kaitannya dengan konsep negara hukum)⁴. Bantuan Hukum yang diberikan tidak banyak menjangkau

³ Agustiyanti, "Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Turun Jadi 26,16 Juta Orang," www.katadata.com, diakses 11 September 2022.

⁴ Pramudya, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak berdaya", <https://.ampproject.org.>, diakses 25 Desember 2020.

orang yang tidak mampu menjalankan hak konstitusionalnya, sehingga akses terhadap keadilan menjadi sulit.⁵

Bambang Sunggono dan Aries Harianto mengemukakan jika selama ini orang kaya sudah cukup merasakan keadilan dan orang miskin sudah cukup terjauh dari keadilan, maka sudah saatnya keadaan yang demikian tidak terjadi lagi. Program bantuan hukum, khususnya bagi orang miskin pada dasarnya merupakan pemerataan atau kesetaraan keadilan. Kemudian Frans Hendra Winarta juga berpendapat “Sering kali orang yang tergolong miskin diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal council*) yang memadai dari para advokat atau penasihat hukum”.⁶

Hak atas perlindungan hukum merupakan salah satu hak dasar setiap manusia, dan salah satu wujud dari perlindungan hukum adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum memiliki arti yang sangat penting bagi seseorang yang sedang berhadapan dengan masalah hukum, apalagi bila orang tersebut tidak memahami hukum. Bantuan hukum merupakan jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Karena, konstitusi menjamin hak semua warga negara untuk diperlakukan sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat

⁵ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia hak untuk didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara* (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 52.

⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2000), hlm.50.

digunakan bagi setiap orang untuk mengupayakan haknya ketika tindakannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam kaitannya dari segi ras, suku, agama, budaya, warna kulit, kaya, miskin dan kelompok orang yang melindungi diri mereka sendiri.⁷

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dapat membawa harapan besar ke arah yang lebih baik dalam penegakan hukum HAM di tanah air. Karena selama ini telah didengungkan dan diteriakkan Bantuan Hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan kondisional *access to justice* dan *equality before the law* bagi semua warga negara dalam kerangka keadilan untuk setiap orang (*justice for all*) tanpa memandang adanya perbedaan.

Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum merupakan realitas kebijakan negara untuk membuka akses pemberian bantuan hukum sebagai hak asasi manusia yang sejajar dengan hak warga negara untuk mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak, pekerjaan dan kehidupan yang layak yang dijamin oleh konstitusi. Walaupun penegakan, pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi dalam hukum nasional telah dijamin secara formil oleh konstitusi, maupun oleh peraturan perundang-undangan, seringkali kita temukan pada

⁷Ahmad Sholihun, "Pemberian Bantuan Hukum Untuk Warga Miskin Dalam Perkara Perceraian", *skripsi* tidak diterbitkan (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. 12.

masyarakat pencari keadilan kesulitan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Walaupun penegakan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi dalam hukum nasional telah dijamin secara formil oleh konstitusi, dan kegiatan penguatan pemahaman tentang HAM terus diselenggarakan, bahkan Lembaga-Lembaga Organisasi Bantuan Hukum telah merebak di tanah air. Hingga hari ini masih seringkali kita temukan masyarakat pencari keadilan kesulitan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Aparatur penegak hukum kita belum bisa bekerja sama secara terpadu untuk suatu tujuan bersama yakni, pencapaian keadilan bagi masyarakat berdasarkan proses hukum yang adil. Seyogyanya bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan kondisional *access to justice* dan *equality before the law* pemenuhan hak-hak konstitusional bagi semua warga negara dalam kerangka keadilan untuk semua orang (*justice for all*).

Islam pun mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong kepada sesama tanpa melihat suku, agama, dan budaya. Orang yang berilmu dapat membantu orang lain dengan ilmunya dan orang yang kaya dapat menolong orang dengan hartanya. Nabi Muhammad SAW selain sebagai seorang Rasul, juga berpengaruh dalam menyalurkan bantuan jasa hukum pada hambanya. Bahkan, juga bertindak sebagai advokat, konsultan

hukum, penasihat hukum, dan arbiter.⁸ Pemberian bantuan hukum kepada orang miskin sangat penting dalam Islam. Terutama sebagai akses untuk melindungi keadilan dan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan kehidupan yang baik dan tertata. Oleh karena itu, jelas bahwa apa yang dilakukan perwakilan dalam menegakkan keadilan harus sesuai dengan ketentuan Allah.⁹

Bantuan hukum berkembang bukan hanya dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan pula menjadi salah satu metode dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menjamin penegakan hukum, dan kepastian hukum, serta pelayanan pembelaan hukum dengan berbagai usaha dalam hal pemberian pelayanan bantuan hukum. Bantuan hukum, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan buta hukum, nampaknya masih terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di dalam Islam telah diajarkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan sesama umat manusia dan Islam pun mengajarkan umatnya untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkan pertolongan.

Asas *equality before the law* dalam Islam merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Salah satu hukum di Indonesia

⁸ Muhammad Salda, "Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional *Prodeo Legal Aid In Islamic Law And National Law*", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 179.

⁹ Muhammad Faqih Muslim, *Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2009), hlm. 6.

adalah menggunakan hukum Islam. Konsep asas *equality before the law* dalam Islam dikemukakan di sebuah hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمُحْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَأَخْطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَفَطَعْتُ يَدَهَا وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah, bahwa orang-orang Quraisy mengerti tidak mengetahui dengan permasalahan seorang wanita Makhzumiyah yang tetangkap tangan mencuri, kemudian mereka berkata, "Siapakah yang kiranya berani meinformasikan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" sehingga mereka mengusulkan, "Tidak ada yang berani bertindak hal ini kecuali Usamah, seorang yang dicintai oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Sesaat setelah, Usamah mengabarkan hal itu kepada beliau, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah engkau ingin memberi Syafa'at (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, sabdanya: "Wahai sekalian Hamba Allah, sesungguhnya yang mematikan orang-orang sebelum kalian adalah, pada masa orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membebaskan (tidak menghukum), sementara jika orang-orang yang tidak berdaya dari mereka mencuri mereka melakukan hukuman hadd. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya." Dan dalam hadits Ibnu Rumh disebutkan, "sesungguhnya yang menjadikan kebinasaan orang-orang sebelum kalian".¹⁰

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa pentingnya asas *equality before the law* yang telah dijelaskan pada hadis di atas. Dapat dilihat bahwa ketika ingin mengakses suatu hukum untuk mendapatkan keadilan tidak

¹⁰ Imam Abi Zakariya Yahya, *Shahih Muslim Juz 11* (Libanon: Darul Fikri, 2000), 155.

dilihat dari derajat atau pangkatnya, tidak dilihat dari orang kaya, orang berduit atau orang miskin. Karena semua orang harus dianggap sama dihadapan hukum. Tidak ada yang namanya perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Nabi Muhammad pun tidak membeda-bedakan putrinya dengan yang lainnya, meskipun Fatimah putri Muhammad adalah anak dari seorang Nabi. Hal ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya asas *equality before the law* demi menciptakan sebuah keadilan bagi manusia pencari keadilan.

Kedudukan manusia dimata hukum atau aturan itu sama akan menjadi berbeda apabila seseorang berlawanan dengan hukum. Fenomena sistem hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik dan masih ada beberapa sistem hukum yang perlu diperrinci hal ini menjadikan stigma masyarakat Indonesia dengan sistem hukum di Indonesia menjadi menurun, hal unik nya lagi hingga muncul slogan bahwa sistem hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hal itu dibenarkan ada problematika penerapan hukum, pada khususnya dalam Undang-undang Bantuan Hukum masih banyak penegak hukum yang kemudian belum menerapkan asas *equality before the law* dalam sepenuhnya atau dalam istilah sederhananya masih membeda-bedakan antara kaya miskin, warna kulit, ras dan budaya. Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti mengutarakan hipotesis sementara perihal bantuan hukum orang miskin di Indonesia belum memiliki relevansi yang kuat jika disetarakan dengan asas *equality before the law* dengan pandangan Islam,

pasalnya keadilan yang sama dimata hukum belum benar-benar efektif terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam untuk mengetahui kebenaran sistem hukum dan relevansi dengan asas *equality before the law* yang sesungguhnya dengan mengkaji persoalan BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM ISLAM.

B. Definisi Operasional

Kata kunci dalam penelitian ini sebagai bentuk rumusan judul dalam skripsi. Konsep dan istilah yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bantuan Hukum

Bantuan hukum dapat diartikan sebagai salah satu dari wujud aspek jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan yang dilaksanakan dengan cara cuma-cuma kepada penerima bantuan, penerima bantuan pada penelitian ini merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan pengetahuan hukum dan orang-orang yang tergolong minim akan masalah ekonomi.¹¹ Dilihat dari aspek kemanusiaan, bantuan hukum diberikan guna meringankan beban biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat yang rentang sosial atau masyarakat yang tidak mampu saat berada di depan pengadilan.

Pada penelitian kali ini yang dimaksud dengan bantuan hukum yakni wujud dari aspek jasa yang diberikan oleh pihak berwenang yang diberikan

¹¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

kepada penerima bantuan yang merupakan orang miskin sesuai dengan peraturan yang sudah tertera pada UU No. 16 Tahun 2011 Mengenai Bantuan Hukum.

2. Orang Miskin

Orang miskin merupakan seorang individu atau sebuah kelompok orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber dana untuk memenuhi segala kebutuhan pokok, atau dapat diartikan juga sebagai seorang individu atau sebuah kelompok individu dimana mereka memiliki sumber dana namun belum bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan layak bagi kemanusiaan.¹²

Pada penelitian kali ini orang miskin memiliki pengertian yakni seseorang individu ataupun sekelompok individu yang tidak memiliki dana dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga ketika sedang menghadapi suatu permasalahan hukum dapat mengakses bantuan hukum sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

3. Asas *Equality Before The Law*

Equality before the law adalah istilah yang ada dalam bahasa hukum yang memiliki makna cukup variatif, ada yang memaknai secara sederhana dengan “kedudukan manusia sama di muka hukum” sehingga harus ada perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum, ada juga yang memaknai

¹² Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Pekerjaan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2019), hlm. 89.

equality before the law sebagai konsep dokumen hukum yang induk dalam aturan hukum yang memberikan penegasan bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya memberikan keuntungan ke sejumlah pihak tanpa adanya alasan yang sah di mata hukum. Jika terjadi adanya pengecualian hal ini sudah mencidrai konsep hukum.

Asas *equality before the law* ini juga tertuang pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa “*Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”, yang menjelaskan bahwa prinsip *equality before the law* memiliki sebuah makna bahwa sebuah negara tidak boleh diskriminasi pada setiap warga negaranya dengan alasan apapun itu, yang artinya seseorang berhak untuk diperlakukan sama, termasuk rakyat marginal atau orang miskin yang sedang mengalami sebuah masalah pada hukum.¹³ Jika seorang pengusaha dapat membayar seorang advokat untuk mendampingi dalam proses pengadilan, maka seorang buruh tidak tetap juga memiliki hak yang sama untuk didampingi oleh seorang advokat dengan bantuan hukum.

Jadi pada penelitian kali ini yang dimaksud dengan asas *equality before the law* yaitu sebuah prinsip yang memandang semua orang memiliki hak yang sama termasuk masyarakat marginal atau orang miskin di hadapan hukum tanpa pengecualian.

¹³ Mayang Shari, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *skripsi* tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), hlm. 36.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?
2. Bagaimana Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Menurut Asas *Equality Before The Law* Dalam Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemberian bantuan hukum bagi orang miskin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- b. Untuk mengetahui pemberian bantuan hukum bagi orang miskin menurut Asas *Equality Before The Law* dalam Islam.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pandangan mengenai peran dari bantuan hukum dalam mewujudkan hak konstitusional bagi orang miskin. Dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat orang miskin berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 dan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini menambah kontribusi kepada para penggiat, akademisi, peneliti, dan mahasiswa untuk dapat dijadikan referensi mengenai bantuan hukum bagi orang miskin.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini peneliti mengkaji informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai pembanding, baik dari segi kekurangan dan kelebihan yang sudah ada, ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan saya tulis untuk dijadikan penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelaahan kembali terhadap penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang berjudul “*Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*”, karya Mayang Shari ini menelaah tentang peranan lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum

pada masyarakat orang miskin pasca keluarnya UU Nomor 16 Tahun 2011.

¹⁴ Adapun varian pada penelitian ini dan penelitian yang akan di telaah oleh peneliti, yakni terletak pada jenis penelitian. Penelitian pertama menggunakan jenis deskriptif, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan jenis hukum normative, selain itu bentuk penelitian pertama adalah thesis sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berbentuk skripsi. Sedangkan persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang pemberian bantuan hukum pada orang miskin sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Kedua, penelitian yang berjudul “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, karya Yusuf Saefudin ini menelaah bahwa lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan harapan baru bagi orang miskin untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Persamaan penelitian sama-sama membahas tentang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari segi analisis yang digunakan, peneliti terdahulu hanya menggunakan dari segi analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sedangkan analisis yang digunakan penulis adalah

¹⁴ Mayang Shari, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *skripsi* tidak diterbitkan (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), hlm. 14.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan teori Hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang berjudul “*Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)*”, karya Inda Areskha ini menelaah tentang Pemerintah menyediakan akses bagi miskin yang menuntut keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum agar terjamin hak-hak konstitusional orang miskin tersebut dalam proses hukum. Orang miskin tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.¹⁵ Adapun variasi pada penelitian kali ini yakni, penelitian ketiga akan lebih fokus pada pembahasan dalam menciptakan keadilan yang konstitusional pada orang miskin dengan menggunakan bantuan hukum, sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus pada kajian bantuan hukum pada orang miskin yang telah tercantum pada UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Selain itu, adapun persamaan pada penelitian ketiga dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normative.

Keempat, penelitian yang berjudul “*Pandangan Fiqh Siyasa Dusturiyah mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*”, karya Utari Lorensi Putri dan Sulastri Caniago yang

¹⁵Inda Areskha, “Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 14-27.

membahas tentang bantuan hukum yang tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ini terdapat prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, antara lain saling tolong menolong sesama manusia dan menyalurkan hak yang sama.¹⁶ Adapun variasi pada kedua penelitian ini yakni, penelitian keempat fokus pada bantuan hukum yang dijelaskan dalam UU No. 16 Tahun 2011 dengan menggunakan prespektif fiqh *siyasah dusturiyah*, sedangkan pada penelitian kali ini akan menggunakan prespektif asas *equality befor the law* dalam Islam. Adapun kesamaan pada penelitian kali ini yaitu, sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normative.

Kelima, penelitian yang berjudul “*Pendampingan Hukum: penyaluran Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin di Paringi Moutoung*”, karya Osgar Sahim Matompo ini membahas tentang betapa pentingnya melakukan pendampingan hukum pada masyarakat yang rentan sosial atau masyarakat marginal salah satunya orang miskin. Dengan adanya pendampingan hukum yang berasaskan kemanusiaan dapat membuka kembali pikiran masyarakat marginal akan haknya yang sama di mata hukum.¹⁷ Adapun variasi pada kedua penelitian ini yakni, pada penelitian kelima menggunakan jenis penelitian empiris melalui data lapangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis hukum

¹⁶Utari Putri and Sulastrri Caniago, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, Vol. 2, No. 2 (Mei-Agustus 2021), hlm. 193-203.

¹⁷Osgar Matompo, “Pendampingan Hukum: Pemberian Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Paringi Moutoung,” *Jurnal Borobudur on Legal Services* Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 1-6.

normative, selain itu penelitian kelima berwujud jurnal penelitian sedangkan penelitian yang akan diteliti akan berwujud skripsi, kemudian penelitian kelima memiliki fokus yakni bantuan hukum berdasarkan asas kemanusiaan, namun untuk penelitian kali ini akan berfokus pada bantuan hukum yang berdasarkan asas *equality before the law*. Sedangkan kedua penelitian ini memiliki kesamaan yakni, sama-sama membahas bantuan hukum untuk orang miskin.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan cara atau informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subyek atau obyek yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (*library research*) dari buku-buku, jurnal, internet, dan bahan lainnya. Library research yaitu sekumpulan aktivitas yang bermaksud dengan upaya pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan istilah lain suatu penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan untuk mendapatkan data penelitian.¹⁸

¹⁸ Ranny Kautun, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), hlm. 38.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh sumber asli. Sehingga dalam penelitian ini sumber data primer yang diperlukan adalah UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara, dan merupakan sumber data yang memiliki fungsi sebagai penguat data primer.¹⁹ Data sekunder yang akan didapatkan oleh penulis dalam penelitian kali ini berasal dari buku, jurnal, skripsi, website, dan karya tulis lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian

¹⁹ Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2015), hlm. 75.

ini. Pendekatan ini disebut pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab yang terangkai dan berhubungan satu sama lainnya, sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, perumusan pada masalah, tujuan serta manfaat, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai Tinjauan Umum dalam penelitian ini berisi teori umum yang akan menggambarkan dasar-dasar penulis guna

menjawab permasalahan pada penelitian kali ini yakni, Bantuan Hukum Dan Asas *Equality Before The Law* Dalam Islam.

Bab ketiga membahas mengenai Deskripsi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Bantuan Hukum Bagi Miskin Dalam Undang-Undang.

Bab keempat merupakan pembahasan dan hasil penelitian berisi tentang bantuan hukum bagi miskin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan bagaimana bantuan hukum jika dilihat dari prespektif *equality before the law* dengan pandangan Islam.

Bab kelima membahas mengenai Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM DAN ASAS

EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM ISLAM

A. Bantuan Hukum

1. Sejarah Bantuan Hukum

a. Bantuan Hukum Pra-Kemerdekaan

Bantuan hukum pada zaman penjajahan Belanda tidak memberlakukan hukum yang baru, akan tetapi Belanda menerapkan kebijaksanaan politik baru. Sejak permulaan, pihak kompeni (VOC) berketetapan menghormati hukum lokal. Hal yang tidak mereka hormati adalah hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang selamanya merupakan sumber pokok hukum lokal. Hubungan yang serupa juga terdapat di bidang peradilan dengan perbedaaan penting bahwa tapal batas etnis diterobos ke satu arah, ke pihak Belanda yang jenjang peradilannya terdiri atas *Residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hoogerechtshof*).²⁰

Negara Eropa mempunyai dua Kitab Undang-Undang Hukum Acara, satu untuk perkara perdata dan perkara pidana. Pada tahun 1950-an kedua kitab undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan, termasuk jaminan hak-hak pribadi yang termaktub dalam Kitab

²⁰Aziz Setiawan, "Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang), *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), hlm. 26.

Undang-Undang di Belanda. Untuk orang Indonesia cukup disediakan dalam Kitab Undang-Undang baik untuk perkara perdata dan pidana, yaitu *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R). Dalam masa pendudukan Jepang terhadap golongan Eropa dan Tionghoa diberlakukan *Burgelijk Wetboek* (B.W.) dan *Wetboek van Koophandel* (W.v.K), sedangkan untuk golongan Indonesia asli berlaku hukum adat. Sedangkan golongan-golongan lainnya berlaku hukum yang diperlakukan bagi mereka menurut peraturan terdahulu.

Apabila bantuan hukum dimaksudkan sebagai *charity* maka sesungguhnya bantuan hukum di Indonesia telah ada sejak tahun 1500-an bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Apabila diartikan secara luas, bantuan hukum dapat berupa meminta nasihat kepada kepala Adat jika ada suatu permasalahan.²¹ Kemudian bantuan hukum mulai sesuai dengan perkembangan kejuruan hukum berupa kedermawanan profesi, yang kemudian profesi bantuan hukum menjadi *professional responsibility* (kewenangan profesi). Bantuan hukum yang secara prinsip merupakan hak yang melekat pada individu kini terlembagakan ke dalam bentuk bantuan hukum yang diberikan negara sebagai perwujudan kewajiban negara dan bantuan hukum cuma-cuma merupakan *charity* dari profesi

²¹Permata Septa Ria, "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Studi di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur), *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), hlm. 13.

advokat.²² Dalam perkembangan selanjutnya menjadi tanggung jawab sosial yang diselesaikan tidak hanya dengan masalah hukum yang litigasi, tetapi juga non litigasi.

b. Bantuan Hukum Pasca Kemerdekaan

Di Indonesia bantuan hukum dikenal sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia yang berawal pada tahun 1848 ketika di Negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. .

Suatu penelitian menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum atau advokat dilakukan oleh Mauro Cappelletti yaitu, Bantuan hukum secara cuma-cuma sudah dilakukan pada masyarakat Eropa sejak zaman Romawi, pada saat itu bantuan hukum secara cuma-cuma berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa menerima imbalan atau honorarium. Setelah revolusi Perancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya dimuka pengadilan hingga awal abad ke-20 bantuan hukum lebih

²² Aradila Caesar, *Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia* (Depok: Fakultas Hukum UI, 2019), hlm 19.

banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.²³

Di Indonesia sendiri dalam perkembangannya, fakultas hukum sudah memberikan bantuan hukum sejak tahun 60-an pada tahun 1963 sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan yang pertama kali menyelenggarakan program bantuan hukum dalam rangka pendidikan hukum adalah Mochtar Kusumaatmadja melalui pendidikan hukum klinis, dengan mendirikan biro hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada 18 Februari 1969.

Tumbuhnya lembaga-lembaga bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari kebangkitan orde baru yang menggantikan orde lama. Pada masa orde baru ini masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pada tahun 1997 tidak kurang dari 57 lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada orang miskin atau buta hukum. Dengan demikian, para pencari keadilan dapat lebih leluasa dalam upaya mencari keadilan dengan memanfaatkan organisasi bantuan hukum.²⁴

2. Pengertian Bantuan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna “bantuan” berarti “sumbangan” atau “sokongan”. Bantuan hukum berasal dari kata

²³Aziz Setiawan, “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang), *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), hlm. 29.

²⁴Rara Astina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Probono di Pengadilan Agama Bengkulu (Studi Pada Advokat KAI Provinsi Bengkulu), *skripsi* tidak diterbitkan (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), hlm. 25.

“bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sudah pasti mempunyai tujuan tertentu. Seperti yang terdapat dalam Pasal 3, diantaranya untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara berdasarkan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menanggung kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara meluas di seluruh wilayah negara Indonesia, dan untuk menciptakan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁵ Bantuan hukum tersebut ditujukan kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum seperti dalam bidang hukum perdata, pidana dan tata usaha negara dalam bidang litigasi atau nonlitigasi. Bantuan hukum yang diberikan berupa pelaksanaan tugas, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili,

²⁵ Lihat Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

membela, atau melaksanakan tindakan lain yang berkaitan dengan kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pengertian bantuan hukum biasa diartikan berbeda, karena memang tidak mudah untuk mendapatkan rumusan yang tepat mengenai bantuan hukum. Penyebabnya yaitu antara lain, faktor penerjemah dari bahasa asing, yaitu *legal aid* dan *legal assistant*. Istilah *legal aid* dipakai untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yang berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. Dengan demikian, bahwa *legal aid* fokus pada penegakkan hukum dengan cara membela kaum minoritas yang tidak mampu dan buta hukum. Sedangkan *Legal assistance* mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*, karena pada *legal assistance* mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan baik mereka yang mampu membayar prestasi, maupun pemberian bantuan kepada orang miskin secara cuma-cuma.²⁶ *Legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi.

²⁶Agus Raharjo dan Rahadi Wasi Bintoro, "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin", *Mimbar Hukum* Vol. 27, No.3, 2015. hlm. 437.

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara khusus kepada orang yang tidak mampu atau orang miskin yang memerlukan pendampingan atau pembelaan secara cuma-cuma, baik bantuan hukum tersebut dapat diberikan di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.²⁷ Dalam hal ini, advokat yang mempunyai akses *pro bono publico* atau bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Pro bono public bermakna untuk kepentingan umum. *Pro bono* didefinisikan sebagai layanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma untuk berupaya menjaga kepentingan umum. Bantuan hukum ini berpusat pada layanan bantuan hukum yang dilayankan untuk kelompok yang kurang beruntung dan kurang akan ekonomi serta kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum. Orang tidak mampu merupakan orang yang hidup dibawah garis kemiskinan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer (pokok) maupun kebutuhan sekunder (tambahan).²⁸

Di Indonesia, *pro bono* terlambangkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Sebelum lahirnya Undang-Undang

²⁷Dwi Dasa Suryantiro, “Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum”, STAI Nurul Huda Kapongan Situnondo, hlm.45.

²⁸Helena Sheila Arkisanti Kristyanto, Fifiana Wisnaen, “Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan (studi kasus notaris di kota semarang)”, *Notarius* Vol. 11, No. 2 (2018), 59.

Advokat, pemberian layanan *pro bono* sangat bergantung pada kesukarelaan dari masing-masing advokat. Karena pada saat itu pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bukan kewajiban setiap advokat. Dan setelah UU tersebut lahir, pemberian bantuan hukum pun menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang advokat.

3. Asas-Asas Pemberian Bantuan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkumham), sesuai dengan kewajibannya dalam pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Hukum wajib membuat dan menerapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum, dan mengawasi penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum tersebut dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut.

Asas-asas yang menjadi sebuah landasan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Bantuan Hukum antara lain:

a. Asas Keadilan

Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum telah dijelaskan bahwa asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib. Asas keadilan dapat terlihat adil hak yang dibagikan dengan adil untuk semua golongan,

kelompok atau individu.²⁹ Semua warga negara Indonesia mempunyai haknya masing-masing untuk mewujudkan cita-cita tanpa mengutamakan kepentingan kelompok atau individu, tanpa melihat antara orang yang kaya atau orang yang miskin. Karena memperoleh bantuan hukum itu merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan masalah hukum.

b. Asas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum

Asas persamaan kedudukan di dalam hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. Asas tersebut menjelaskan bahwa semua orang memiliki posisi, derajat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Asas tersebut merupakan suatu asas di mana hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakang status, suku, ras, budaya dan agama. Sehingga dengan kedudukan yang setara atau sama, maka setiap orang yang berhadapan dengan hukum tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum dapat menjadi tolok ukur bagaimana hukum itu dapat berkeadilan kepada seluruh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai standar dan

²⁹Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Miskin", *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, No. 2, Juni 2014. hlm. 235.

perlindungan terhadap kelompok-kelompok marginal atau kelompok minoritas.³⁰

c. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional. Asas keterbukaan melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.³¹

d. Asas Efisiensi

Asas efisiensi dalam Undang-Undang Bantuan Hukum adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Asas efisiensi dalam bantuan hukum mengacu pada prinsip bahwa pemberian hukum harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Prinsip ini berfokus pada cara untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memberikan bantuan hukum yang berkualitas, terjangkau, dan tepat waktu bagi mereka yang membutuhkan. Prinsip efisiensi dalam bantuan hukum juga

³⁰Moch. Ichwan Kurniawan, "Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)", *Jurnal Studi Hukum Pidana* Vol. 1, No. 1, Januari 2021. hlm. 31.

³¹Muhammad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara", *Jurnal Notarius Edisi* 08, No. 2, September 2015. hlm. 282.

menekankan pentingnya memfokuskan pada hasil dan memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klien dan memberikan solusi yang efektif untuk masalah yang dihadapi.

e. Asas Efektivitas

Asas efektivitas dalam Undang-Undang Bantuan Hukum adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.³² Asas ini mengacu pada prinsip bahwa bantuan hukum harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi klien dan memperbaiki situasi hukum yang dihadapinya. Prinsip ini menekankan bahwa bantuan hukum harus efektif dalam mencapai tujuan utama dari bantuan hukum yaitu membantu klien dalam menghadapi masalah hukum yang mereka hadapi.

f. Asas Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya organisasi, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Asas akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan..³³

³² Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

³³ Mosgan Situmorang, "Membangun Akuntabilitas Organisasi Bantuan Hukum", *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 2, No. 1, April 2013. hlm. 114.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.³⁴

4. Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Adapun syarat-syarat pemberi bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Pasal 8, sebagai berikut:

- a. Berbadan Hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program bantuan hukum.³⁵

5. Syarat Penerima Bantuan Hukum

Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan

³⁴ Lihat Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

³⁵ Lihat Pasal 8 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon bantuan hukum wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dalam Bantuan Hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.³⁶

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan bisa diajukan secara lisan.

6. Jenis Layanan Bantuan Hukum

Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah harus mencakup semua jenis kasus serta kompetensi peradilan, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, dan uji materil di Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi termasuk hubungan industrial, perdagangan, dan agama, baik litigasi ataupun nonlitigasi. Pemberian bantuan hukum secara litigasi wajib meliputi layanan:

- a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau gugatan;

³⁶ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

- b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemberian hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam cakupan Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi.

Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi meliputi:³⁷

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. observasi hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.

Pemberian bantuan hukum secara litigasi maupun nonlitigasi dilakukan hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

³⁷Yasonna Laoly, *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2018), hlm.19.

B. *Equality Before The Law*

1. Pengertian *Equality Before The Law*

Equality berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti persamaan. Menurut *International Encyclopedia of the Social Sciences*, apabila dikatakan manusia adalah sama meskipun kenyataan manusia tidak sama dalam banyak karakteristik. Karakteristik itu didasarkan pada perbedaan seks, warna, karakter atau watak dan sebagainya, dan juga didasarkan pada institusi manusia yang berbeda seperti perbedaan kewarganegaraan, agama, tingkat sosial dan sebagainya. Manusia tidak akan sama pula apabila dilihat dari perbedaan usia, tenaga, posisi, kekuasaan dan sebagainya. Dari sini dapat diambil suatu pengertian bahwa secara esensial manusia itu adalah sama, tetapi menurut karakteristiknya manusia itu berbeda.³⁸

Istilah "*Equality Before the Law*" merupakan istilah yang lazim digunakan dalam hukum tata negara, sebab hampir setiap negara mencantumkan masalah ini dalam konstitusinya. Alasan mencantumkan "*Equality Before the Law*" dalam suatu konstitusi adalah karena hal ini merupakan norma hukum yang melindungi hak-hak asasi warga negara. Bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan. *Equality Before the Law* berarti persamaan di hadapan hukum. Jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya adalah

³⁸Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 34.

penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara, sebab jika asas ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi penyelewengan dari konstitusi meskipun tampaknya bukan merupakan pelanggaran yang terang-terangan, namun sangat dirasakan oleh rakyat betapa ketimpangan hukum merupakan siksa batin yang berkepanjangan.³⁹

Konsep *Equality Before the Law* menurut konstitusi 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Kesamaan di hadapan pemerintah berarti semua warga negara sama dalam perlakuan pemerintah, sama dalam peraturan pemerintah dan sama haknya untuk menduduki posisi pemerintahan menurut prosedur yang lazim berlaku. Demikian juga setiap warga negara berhak untuk menjadi pegawai negeri. Dan setiap pegawai negeri adalah milik rakyat, bangsa dan negara dan bukan milik golongan yang berkuasa saja ataupun milik partai yang berkuasa. Dalam hal peranan militer sebagai kekuatan sosial politik adalah juga milik seluruh rakyat dan bukan milik suatu golongan. Sebab tentara datang dari rakyat dan harus untuk rakyat pula. Konsekuensi logisnya adalah bahwa semua unsur angkatan bersenjata harus melindungi semua kepentingan rakyat dan kelompok-kelompok

³⁹Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 39.

yang ada dalam kehidupan bernegara. Pandangan ini adalah suatu yang seharusnya berlaku menurut hukum tata negara.

2. Asas *Equality Before The Law*

Asas "*equality before the law*" atau sering disebut dengan kesetaraan di hadapan hukum merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari perlindungan hukum yang sama. Prinsip ini juga sering disebut sebagai "asas persamaan hukum". Asas kesetaraan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum demokratis. Ini berarti bahwa semua orang tanpa pandang bulu terhadap perbedaan status sosial, agama, ras, atau gender harus diperlakukan sama dan dengan adanya asas ini setidaknya tidak akan terjadi lagi diskriminasi hukum di Negara Indonesia.⁴⁰

Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sesuai bagi setiap orang di depan hukum. Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum dan mendapatkan keadilan

⁴⁰Faisal Rani, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep *Equality Before The Law*", *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 8, No. 2, Juli 2019. hlm. 210.

yang sama di depan hukum. Hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara. Hukum juga tidak dapat membedakan apakah warga negara kaya atau miskin, berkuasa atau tidak melainkan di mata hukum semua warga negara memiliki hak-hak yang sama.⁴¹

Asas *equality before the law* bergerak dalam ranah hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Keunggulan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang tidak boleh mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum berarti sama dengan semua orang mempunyai kedudukan yang sama di lembaga pemasyarakatan. Semua orang adalah subyek hukum. Tidak peduli kaya atau miskin, anak presiden atau anak pengemis, bahkan tidak peduli sebelumnya berstatus pejabat atau pengangguran. Semuanya sama. Yang berpangkat harus meninggalkan kepangkatannya, yang anak presiden harus meninggalkan semua fasilitas dan kemewahan yang pernah

⁴¹Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019). hlm. 9.

dimilikinya, yang kaya harus meninggalkan kekayaan dan gaya hidupnya. Dalam hal tertentu, asas persamaan di hadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marginal atau kelompok minoritas.⁴²

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan ini merupakan dasar bagi setiap warga negara untuk memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dengan kata lain, pengaturan tersebut menjadi dasar perlindungan bagi setiap warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum.

Adapun menurut Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Dari pasal-pasal tersebut mempertegas bahwa adanya asas *equality before the law* yang berarti menandakan adanya persamaan di hadapan

⁴²Julita Melissa Walukow, “Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, *Jurnal Lex et Societatis* Vol. 1, No. 1, Maret 2013. hlm. 166.

hukum bagi setiap orang. Oleh karena itu, tidak boleh ada perilaku diskriminatif terhadap salah satu pihak yang mencari keadilan di hadapan hukum. Dan tidak boleh adanya unsur subjektifitas seperti memandang status sosial, warna kulit, ras, suku, budaya, agama dan lain-lain.⁴³

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum memiliki implikasi yang penting dalam pengambilan keputusan hukum. Para hakim dan pihak yang terlibat dalam sistem peradilan harus memperlakukan semua orang dengan adil, tanpa pandang bulu dan harus mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan bukan atas dasar faktor yang tidak berhubungan dengan kasus tersebut. Dalam praktiknya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dapat diwujudkan melalui kebijakan dan praktik hukum yang transparan, serta perlakuan yang sama dan adil oleh pihak yang berwenang. Ini melibatkan upaya untuk menghilangkan diskriminasi dalam hukum dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama ke sistem peradilan.

3. *Equality Before The Law* Dalam Islam

a. Pengertian *Equality Before The Law* Dalam Islam

Di dalam Islam dianut suatu prinsip yang sangat tegas tentang persamaan manusia atau persamaan warga negara di hadapan Tuhan. Yang membedakan manusia atau warga negara satu sama lainnya adalah takwa. Dan kadar takwa setiap orang berbeda-beda. Adapun perbedaan kaya dan

⁴³Moch Ichwan Kurniawan, "Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Pidana" (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:221/Pid.B/2019/PN.Bdg), *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021. hlm. 32.

miskin, cantik dan jelek, penguasa dan rakyat hanyalah merupakan perbedaan lahiriah dan perbedaan prestasi atas usaha masing-masing. Konsep persamaan dalam Islam sudah di dasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila garis hukum tidak ditemukan kejelasannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka muncul hukum ketiga dan keempat yaitu *ijma'* dan *qiyas*.⁴⁴

Asas atau prinsip kesamaan di hadapan hukum pada masa jahiliyyah, tidak ada kesamaan diantara manusia. Tidak ada kesamaan antara tuan dan budak, antara pemimpin dan rakyat biasa, antara si kaya dan si miskin, antara pria dan wanita. Dengan datangnya Islam, semua perbedaan atas dasar ras, warna, seks, bahasa, dan sebagainya dihapuskan. Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam, tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah SAW, dan para khalifah penerus beliau.⁴⁵

Dalam pandangan hukum Islam, semua manusia memiliki derajat yang sama meskipun bangsa dan golongan mereka berbeda-beda. Mereka diibaratkan dengan gigi sisor yang rata, antara satu gigi dengan gigi yang lainnya tidak lebih tinggi atau lebih pendek. Seluruh manusia juga diibaratkan anak dari satu orang tua, kesatuan asal keturunan manusia ini menuntut persamaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Karena itu tidak ada keutamaan antar seorang warga negara dengan negara lainnya.

⁴⁴Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 49.

⁴⁵Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 17.

b. Teori *Equality Before The Law* Dalam Islam

Teori persamaan menurut Islam merupakan salah satu konsep yang menjamin hak-hak warga negara. Menjamin dalam artian melindungi dan memperlakukan warga negara dan setiap individu sama tanpa diskriminasi. Bahkan orang Kristen yang ada dalam suatu negara Islam pun wajib mendapat perlindungan hukum. Itulah asas keadilan yang dianut dalam Islam.

Undang-Undang harus diterapkan tanpa membedakan bangsa, warna kulit, pangkat, kekayaan, kerabat atau kawan. Negara harus mengambil tindakan pada warga negara yang berbuat salah dan membela kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam. Jika pejabat atau oknum Pemerintah melakukan pelanggaran haruslah dihukum. Hukuman bukan saja untuk rakyat dan orang-orang miskin. Sehubungan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum ini, Rasulullah memperingatkan dalam salah satu Hadisnya yang artinya sebagai berikut: *“Sesungguhnya bencana telah menimpa orang-orang terdahulu dari kamu ialah apabila orang-orang bangsawan mencuri mereka membiarkan saja (tanpa dihukum). Tapi apabila orang yang lemah mencuri mereka mengenakan had ke atasnya. Aku bersumpah, demi Allah bahwa sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya”*.⁴⁶ Dari perkataan

⁴⁶Imam Abi Zakariya Yahya, *Shahīḥ Muslīm Juz 11* (Libanon: Darul Fikri, 2000), hlm. 155.

Rasulullah tersebut, menegaskan bahwa Islam menganut prinsip *equality before the law*.

Di dalam Islam hak miskin dimata hukum itu sangatlah dilindungi. Dalam hukum Islam, orang miskin memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang sama seperti orang kaya. Teori bantuan hukum bagi miskin telah diajarkan juga dalam ijtihad Umar bin Khattab dimana Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan pada saat tahun paceklik. Pada tahun itu, Umar menolak untuk melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri, dengan berkata, "*Tahun ini saya tidak memotong tangan (pencuri)*". Umar bin Khattab menggugurkan hukuman potong tangan dari pencuri yang mencuri pada tahun paceklik.⁴⁷

Ada tiga peristiwa dalam kasus ini yang disebutkan oleh para ulama yaitu, pada zaman Umar, anak-anak Hatib bin Abi Balta'ah mencuri onta dari seorang laki-laki Bani Muzainah. Oleh Umar, anak-anak itu kemudian dipanggil, dan mereka pun mengakui semua perbuatannya. Kemudian, Abdurrahman bin Hatib pun disuruh untuk menghadap, dan tak lama kemudian datanglah Abdurrahman bin Hatib menghadap sang khalifah. Setelah sampai, Umar lalu berkata, "*Bahwasanya anak-anak Hatib telah mencuri onta milik seseorang dari bani Mazinah, dan mereka telah mengakui perbuatannya itu*". Selanjutnya Umar berkata, "*Wahai Katsir bin As-Shalt, bawalah mereka dan potong tangannya.*" Setelah Katsir membawa anak-anak itu, Umar lalu memerintahkan utusan yang telah

⁴⁷ Ibnul Qayyim, *I'lamul Muwaqqi'in* (Beirut: Darul Kutub Al-ilmiyah, 2004), hlm. 487.

memanggil mereka itu untuk mengikutinya, dan berkata, *"Dan demi Allah, jika aku tidak tahu bahwa kalianlah yang menyuruhnya dan yang menyebabkan mereka (anak-anak yang mencuri itu) kelaparan, sampai jika salah satu dari memakan barang-barang yang diharamkan Allah, maka hal itu menjadi halal baginya, maka aku pasti memotong tangannya. Dan demi Allah, jika aku tidak memotong tangannya, maka aku akan mewajibkan kalian membayar ganti rugi, yang dapat membuat kalian kelaparan."* Lantas sang khalifah berkata kepada pemilik onta itu, *"Wahai orang Muzni, berapa aku harus mengganti ontamu?"* *"empat ratus,"* kata laki-laki itu. Umar kemudian berkata kepada bapak dari anakanak itu, *"Pulang dan ambillah uang delapan ratus, lalu berikanlah uang itu kepada laki-laki ini."*⁴⁸

Diriwayatkan oleh Imam Malik, bahwasanya Abdullah bin Amr Al-Hadrami datang menghadap Umar dengan membawa seorang anak kecil. Abdullah lantas berkata, *"Potonglah tangan anak ini, karena ia telah mencuri."* Umar bertanya, *"Apa yang dicurinya?"* *"Ia telah mencuri cermin istriku yang berharga enam puluh dirham."* Kata Abdullah *"Lepaskan dia, dan dia tidak berhak dipotong tangannya, karena pembantu kalian yang telah mencuri barang-barang kalian."* Jawab sang khalifah.⁴⁹

Dari riwayat Abu Yusuf, bahwa ada seorang laki-laki telah mencuri barang-barang dari Baitul Mal. Oleh Sa'ad, orang tersebut dilaporkannya

⁴⁸ Ibnul Qayyim, *I'lāmul Muwaqqi'in* (Beirut: Darul Kutub Al-ilmiah, 2004), hlm. 488.

⁴⁹ Imam Malik bin Annas, *Al-Muwatta'* (Beirut: *Dār Ibnu Kāsīr*, 1438 H), hlm. 711.

kepada sang khalifah. Jawaban Umar atas aduan ini adalah bahwa laki-laki tersebut tidak dipotong tangannya.

Asas *equality before the law* dapat dilihat bahwa ketika ingin mengakses suatu hukum untuk mendapatkan keadilan tidak dilihat dari derajat atau pangkatnya, tidak dilihat dari orang kaya, orang berduit atau orang miskin. Karena semua orang harus dianggap sama dihadapan hukum. Tidak ada yang namanya perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Nabi Muhammad pun tidak membeda-bedakan putrinya dengan yang lainnya, meskipun Fatimah putri Muhammad adalah anak dari seorang Nabi. Hal ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya asas *equality before the law* demi mewujudkan sebuah keadilan bagi para pencari keadilan.

Hukum Islam mengatur berbagai banyak hal mengenai kehidupan manusia terutama hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Persamaan dalam hukum atau *equality before the law* merupakan hal yang sangat penting di dalam hukum islam yang lebih spesifik dalam hukum pidana islam. Menurut Hariyanto, salah satu prinsip dalam islam adalah persamaan manusia, yang mana manusia sama ketika dihadapan Allah, tidak ada satupun golongan, suku, ataupun ras yang lebih unggul dari lainnya, karena semua manusia hakikatnya berasal dari leluhur yang sama.⁵⁰

Melihat keadilan pada zaman Rasulullah SAW teringat dengan adanya peristiwa piagam madinah yang banyak sekali memberikan

⁵⁰ Ruslan, Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer III/16 Makassar, *Skripsi* tidak diterbitkan (Makassar: UIN Alauddin, 2021), hlm. 38.

pelajaran perilaku keadilan, kesejahteraan dan ketegasan. Piagam madinah sebenarnya sudah memberikan pelajaran sejarah bahwa hendaknya hidup dalam satu rumpun harus memiliki rasa kepemilikan, kebersamaan dan konsekuensi hukum yang tegas karenanya seseorang akan merasa takut berbuat kezaliman dan seseorang merasa aman karena ada perlindungan hukum yang adil.

Asas persamaan di hadapan hukum telah dipraktekkan oleh nabi sendiri pada masanya, bahkan beliau dengan jelas dan tegas mengatakan semua orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT maka akan dikenai hukuman atau sanksi tanpa memandang siapa yang melakukannya. Syariat Islam juga tidak mengakui pengistimewaan kepada orang-orang tertentu dan hukum Islam juga tidak membedakan antara pemimpin dan rakyatnya, antara diplomat, pejabat dan rakyat biasa. Hukum Islam juga tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Dalam pandangan Islam, keduanya adalah sama. Tidak membenarkan orang kaya bisa mengambil keuntungan dari kekayaan atau merugikan orang miskin karena kemiskinannya. Karena itu, Hukum Islam tidak mengakui adanya sistem jaminan harta sebagai ganti atas hukuman kurungan karena hal tersebut mencerminkan sistem yang berdiri di atas dasar ketiadaan persamaan.⁵¹

⁵¹ Teuku Aliyul Imam, *Asas Equality Before The Law Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, Skripsi tidak diterbitkan (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), 2018, hlm. 50.

Asas *equality before the law* dalam kajian fikih disebut dengan istilah *al-musāwāh*. Arti dari *al-musāwāh* sendiri yaitu kesetaraan, atau tidak mendiskriminasi suatu kelompok tertentu berdasarkan keyakinan, baik itu dalam perbedaan agama, suku, tradisi dan lainnya. Kesetaraan ini dicapai dengan menjaga ketentraman terhadap semua orang dengan tidak membeda-bedakan antara agama, status sosial, warna kulit, ras, suku, budaya, dan faktor lainnya.⁵² Menurut prinsip persamaan atau *al-musāwāh* ini, bahwa fitrah manusia sebagai makhluk Allah SWT yang diciptakan-Nya menjadi berpasang-pasangan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kedudukan manusia itu di mata Allah adalah sama karena semuanya adalah hamba Allah SWT dan yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang bertakwa.

Dalam konsep modern, prinsip persamaan adalah kesamaan dalam kesempatan yaitu kesamaan dengan cara menghapus hambatan yang bisa menghalangi individu dalam mewujudkan potensinya, dengan menghapus hukum dan hak-hak istimewa lain yang tidak dibenarkan, yang hanya menyediakan posisi-posisi sosial, ekonomi dan politik bagi kelas tertentu. Tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, sehingga tidak dapat memaksakan kehendaknya. Maksudnya, penguasa ataupun pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat dan bersifat otoriter. Prinsip persamaan (*al-musāwāh*) ini penting dalam suatu

⁵² Mochammad Faizin, "Internalisasi Nilai Moderat Dalam Membangun Kerukuan Masyarakat Lamongan", *Jurnal Agama Sosial dan Budaya* Vol. 5, No. 3, Agustus 2022. hlm. 433.

pemerintahan, demi menghindari sikap sewenang-wenang antara penguasa atau pemerintah atas rakyat.

Dalam ilmu sosial, *al-musāwāh* sering disebut dengan HAM, yaitu bahwa manusia memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pengadilan, dimana manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamaratakan manusia di hadapan hukum. Dalam fatwa di bidang HAM pun disebutkan tentang hak persamaan dan larangan diskriminasi.⁵³

Teori persamaan hak (*al-musyawah*) dari Shubhi Mahmashani beliau yang dikenal sebagai salah satu pemikir Islam dari Mesir yang banyak menjelaskan tentang HAM. Menurut beliau, Gambaran HAM dalam Islam dibersumber pada kesesuaian hak dan kewajiban antara sesama manusia. gambaran ini bertumpu secara normatif pada asas kesesuaian (*al-musyawah*) dan kemerdekaan (*al-hurriyyah*) dalam norma-norma syariat berupa prinsip paling penting tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan kepada pemuasan hak dan kewajiban yang bertaut pada setiap manusia dengan tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan, agama dan lain-lain. Teori kesetaraan hak ini menjadi dasar bagi rancangan gambaran bantuan hukum dalam hukum Islam.⁵⁴

⁵³ Yuni Andhika Nur Affiani, Relasi Prinsip *Al-Musawah* Dengan *Judicial Review* Pasal 153 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Oleh Mahkamah Konstitusi, *Skripsi* tidak diterbitkan (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin), 2021.

⁵⁴ Didi Kusnadi, "Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam Dalam Penegakkan Hukum (Studi Kritis Atas Tafsir Al-quran Surat An-nisa Ayat 35)", *Jurnal Asy-Syariah* Vol., 17 No. 3, Desember 2015. hlm. 224.

Al-Musyawah ini seringkali digunakan dalam bidang hukum guna menyamaratakan hukuman seseorang dengan orang lain. Serta dapat digunakan dalam berbagai macam perilaku tertentu tentang pendapat dari rakyat yang perlu didengar pendapatnya secara adil. Dalam pengetahuan sosial, *Al-Musawah* biasa disebut dengan HAM, maksudnya adalah bahwa manusia mempunyai hak yang setara di hadapan hukum dan mahkamah, manusia mempunyai kewenangan kemanusiaan yang setara untuk menciptakan keadilan yaitu penuh mempersamaratakan manusia dimata hukum. Dalam petunjuk di bagian HAM juga diistilahkan dengan persamaan kewenangan dan pembatasan diskriminasi. Dan sebagian ulama mengerti prinsip *al-musāwāh* sebagai akibat dari logis dari prinsip *al-syūrā* dan *al-'adalah*. *Al-'adalah* merupakan suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan golongan.⁵⁵

⁵⁵ Afifah Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 6, No. 1, Juni 2017. hlm. 3.

BAB III

DESKRIPSI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

A. Landasan Filosofis

Para pendiri bangsa pada saat merumuskan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia diwujudkan salah satunya melalui pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak asasi warga negara atas kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dipengaruhi oleh salah satu aspek yakni bantuan hukum. Ketiadaan bantuan hukum menjadi ancaman bagi akses pada keadilan, terutama persamaan dalam proses peradilan.⁵⁶

Kesadaran akan tanggung jawab negara tersebut, menyebabkan negara membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

⁵⁶Yusuf Saefudin, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015. hlm. 65

Bantuan Hukum. Hanya saja pencaapaian upaya melindungi akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum kepada seluruh masyarakat miskin yang diatur dalam undang-undang belum sepenuhnya dapat terwujud. Oleh karena itu dengan tujuan mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemberian akses terhadap keadilan kepada seluruh masyarakat miskin dengan menghilangkan hambatan-hambatan pengaturan maka dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁵⁷

B. Landasan Sosiologis

Sepuluh tahun sejak disahkan pada tahun 2011, fakta empiris menunjukkan terjadi permasalahan dan perubahan kondisi 63 masyarakat yang mempengaruhi penyelenggaraan bantuan hukum. Hak masyarakat atas akses keadilan yang menjadi tujuan pembentukan UU Bantuan hukum terhambat pelaksanaannya. Beberapa kondisi yang harus segera direspon oleh negara antara lain: 1) kurangnya PBH yang berpengalaman dalam memberikan bantuan hukum yang berdampak pada tidak maksimalnya kualitas layanan yang diberikan oleh PBH kepada penerima bantuan hukum; 2) timbulnya kesenjangan kebutuhan masyarakat dengan kehadiran negara dalam memberikan bantuan hukum akibat pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PBH hanya digantungkan kepada advokat; 3) ketidakmerataan jumlah PBH diseluruh Indonesia akibatnya masyarakat di daerah yang

⁵⁷Widodo Ekatjahhana, *Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM 2021), hlm. 64.

terbatas jumlah PBHnya kesulitan mendapatkan bantuan hukum; 4) kurangnya partisipasi daerah dalam penganggaran pendanaan bantuan hukum sedangkan keikutsertaan daerah akan membantu menambah jumlah masyarakat miskin bermasalah hukum yang bisa mendapat bantuan hukum.

Permasalahan dan perubahan kondisi masyarakat ini tentunya menuntut dilakukannya penyesuaian kebijakan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian kebijakan dilakukan melalui perubahan peraturan dengan tujuan memberi panduan yang mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan jangka panjang, akomodatif terhadap perkembangan masyarakat namun tetap memiliki kejelasan sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum yang optimal.

C. Landasan Yuridis

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang di dasarkan pada UU Bankum merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus mengimplementasikan tanggung jawab negara yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan hukum terhambat dalam menjalankan

haknya. Permasalahan dalam penyelenggaraan bantuan hukum tersebut ada yang bersumber dari rumusan norma dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terdapat pula permasalahan yang timbulnya dari kebutuhan perkembangan di masyarakat dan upaya menyelesaikan hanya dilakukan dengan membuat norma yang akan merekayasa perilaku masyarakat sehingga terwujud kondisi yang diharapkan. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 yang harus dijalankan oleh Pemerintah Indonesia.

Permasalahan tersebut harus diselesaikan sebagai bentuk komitmen negara untuk menegakkan dan melindungi HAM. Adapun upaya menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan HAM harus dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar pertimbangan ini maka dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁵⁸

D. Deskripsi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan Undang-Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2011 oleh Presiden ke-enam Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini pernah diuji materiil oleh Mahkamah Konstitusi pada masa

⁵⁸Widodo Ekatjahhana, *Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM 2021), hlm. 63.

kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, yang mana isi Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, karena Undang-Undang 16 Tahun 2011 ini tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Undang-Undang ini mengatur tentang bagaimana pemberian bantuan hukum di Indonesia dan Undang-Undang ini dibuat oleh negara karena negara ingin bahwa setiap orang itu harus mendapatkan keadilan yang sama dan semuanya harus sama rata ketika berhadapan di muka hukum. Bantuan hukum bukan hanya diperuntukkan bagi orang yang kaya saja tetapi juga bagi fikir miskin yang tentunya harus diberikan fasilitas yang namanya bantuan hukum bagi miskin. Dalam Undang-Undang bantuan hukum ini menyatakan bahwa supaya semua orang mendapatkan hak hukumnya.⁵⁹

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, dan juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Bantuan hukum dalam Undang-Undang ini didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma

⁵⁹ Ahyar Ari Gayo, Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 20, No. 3, September 2020. hlm. 412.

kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini terdiri dari 11 bab yaitu:

1. Bab satu, berisi mengenai ketentuan umum. Pada Pasal 1 membahas tentang pengertian bantuan hukum, penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, menteri, standar bantuan hukum, dan kode etik advokat. Pasal 2 berisi tentang asas pelaksanaan bantuan hukum. Pasal 3 berisi tentang tujuan penyelenggaraan bantuan hukum.⁶⁰
2. Bab dua, berisi tentang ruang lingkup bantuan hukum. Pada Pasal 4 membahas tentang permasalahan bantuan hukum yang dapat dibantu oleh pemberi bantuan hukum dan bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum. Pasal 5 membahas mengenai orang yang berhak menerima bantuan hukum serta hak dasar yang diberikan kepada penerima bantuan hukum.
3. Bab tiga, berisi mengenai penyelenggaraan bantuan hukum. Pada Pasal 6 membahas tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Pasal 7 membahas tentang kewenangan Menteri dalam melaksanakan tugasnya yaitu memberi bantuan hukum dan membahas tentang verifikasi dan akreditasi dalam membentuk

⁶⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

panitia lembaga atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum.

4. Bab empat, berisi mengenai pemberi bantuan hukum. Pada Pasal 8 membahas tentang pelaksanaan dan syarat-syarat pemberi bantuan hukum. Pasal 9 membahas tentang hak pemberi bantuan hukum. Pasal 10 membahas tentang kewajiban pemberi bantuan hukum. Pasal 11 membahas tentang ketentuan pemberi bantuan hukum yang tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.
5. Bab lima, berisi mengenai hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Pada Pasal 12 membahas tentang hak penerima bantuan hukum. Pasal 13 membahas tentang kewajiban penerima bantuan hukum.
6. Bab enam, berisi mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Pada Pasal 14 membahas tentang syarat-syarat pemohon bantuan hukum untuk memperoleh bantuan hukum. Pasal 15 membahas tentang jangka waktu pemberi bantuan hukum, hal permohonan bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum yang diatur dalam peraturan pemerintah.
7. Bab tujuh, berisi mengenai pendanaan. Pasal 16 membahas tentang pendanaan bantuan hukum dan sumber dana bantuan hukum. Pasal 17 membahas tentang pengalokasian dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan anggaran kementerian di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pasal 18 membahas tentang tata cara penyaluran dana bantuan hukum. Pasal 19 membahas

tentang penyelenggaraan bantuan hukum dapat diselenggarakan di daerah yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah.⁶¹

8. Bab delapan, berisi mengenai larangan. Pada Pasal 20 membahas tentang larangan menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang sedang ditangani oleh pemberi bantuan hukum.
9. Bab sembilan, berisi mengenai ketentuan pidana. Pasal 21 membahas tentang pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dapat dipidana penjara dan denda.
10. Bab sepuluh, berisi mengenai ketentuan peralihan. Pasal 22 membahas tentang penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum yang diselenggarakan oleh instansi tertentu. Pasal 23 membahas tentang pemberian bantuan hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan dan membahas mengenai pemberian bantuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.
11. Bab sebelas, berisi mengenai ketentuan penutup. Pasal 24 membahas Undang-Undang bantuan hukum dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 25 membahas tentang Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

⁶¹Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum tidak boleh menerima atau meminta biaya apapun dari seorang penerima bantuan hukum dalam bentuk apapun. Dalam Pasal 21 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁶²

E. Bantuan Hukum dalam Undang-Undang

Bantuan Hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya UU Bantuan Hukum menjadi salah satu wujud nyata tanggung jawab negara terhadap Hak Atas Bantuan Hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh warga Indonesia yang telah diamanahkan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sebagai jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum.

⁶²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum telah di advokasi sejak tahun 1998 oleh para aktivis Bantuan Hukum. Pada tahun 2004 draft Undang-Undang Bantuan Hukum sudah dibuat. Tahun 2009 Undang-Undang ini masuk ke Program Legislasi Nasional. Pada tanggal 2 November 2011 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dan kewajiban negara telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini tentang Bantuan Hukum. Dalam UU ini, ada tiga pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum), serta penyelenggara bantuan hukum (Kementrian Hukum dan HAM RI).

Penyelenggaraan negara di bidang bantuan hukum telah membawa perubahan besar bagi negara, akan tetapi masih sulit untuk menyajikan suatu sistem perundang-undangan bidang bantuan hukum secara tepat karena hal tersebut terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum, selain itu tidak semua kondisi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Problematika yang sering dihadapi oleh miskin adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum.⁶³

Terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan

⁶³ Yusuf Saefudin, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015. hlm. 65.

hukum. Ini adalah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi lain, dimana akses terhadap keadilanpun sangat minim, dan kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam sebuah peradilan. Meskipun Negara dalam persoalan hukum telah menetapkan proses hukum yang adil, tetapi dalam praktiknya di masyarakat tidaklah sesederhana yang ada pada asas hukum tersebut. Masih banyak pihak-pihak yang menginginkan agar proses hukum tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, baik dari aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, petugas lembaga pemasyarakatan, advokat, dan instansi lainnya.

Salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah sebuah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan di bidang lain. Kebijakan pemerintahlah yang sangat dibutuhkan di dalam membantu mengatasi permasalahan ini yaitu terkait kemiskinan dan pada bidang-bidang lainnya, seperti dalam halnya di bidang hukum. Kemiskinan secara global diartikan sebagai kemiskinan dalam batas materi, yang dapat diukur dengan nominal sejumlah uang dalam bentuk rupiah atau dapat dikaitkan pada nominal Upah Minimum Regional (UMR) di setiap daerah masing-masing.⁶⁴ Tetapi, jika kemiskinan bersinggungan dengan bidang hukum, makna kemiskinan tersebut mengandung makna yang tidak hanya sebatas pada sisi materiil saja

⁶⁴Mustika Prabaningrum, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin", *Arena Hukum* Vol. 9, No. 2, Agustus 2016. hlm. 192.

tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang keadilan tersebut merupakan salah satu hak mereka untuk mendapatkannya.

Dari permasalahan kemiskinan tersebut, negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di hadapan hukum. Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Konsep bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali.⁶⁵ Dalam UU Bantuan Hukum, bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum yang dapat diberikan meliputi kasus pidana, perdata dan tata usaha negara. Adapun aktivitas bantuan hukum bisa dalam bentuk litigasi maupun nonlitigasi. Pemberian bantuan hukum dilaksanakan dalam rangka menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum membatasi kualifikasi penerima bantuan hukum hanya bagi masyarakat yang tidak mampu.

⁶⁵Wiwik Afifah, "Bantuan Hukum Kelompok Rentan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, Juli 2020. hlm. 130.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa sokongan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diadakan oleh Menteri dan diagendakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Menteri seperti dimaksud dalam ayat (2) tersebut berlaku sebagai:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. Menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas Pemberian Bantuan Hukum;
- c. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- d. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.⁶⁶

Pemberi Bantuan Hukum bagi Penerima bantuan hukum antara lain:

1) Lembaga Bantuan Hukum

Untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum, telah dibentuk adanya lembaga yang dikenal dalam kegiatan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat golongan miskin dan buta terhadap hukum yang lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

⁶⁶ Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Bantuan Hukum.

Jadi, Lembaga Bantuan Hukum sangat berusaha memberikan yang terbaik dalam menjalankan kegiatan tersebut dengan:

- a) Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan;
- b) Mengadakan diskusi, sosialisasi, penerbitan buku, penyebaran brosur dan kegiatan lainnya;
- c) Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga atau badan instansi pemerintah maupun non pemerintah;
- d) Menyediakan diri sebagai wadah guna latihan praktek hukum bagi mahasiswa fakultas hukum.

2) Fakultas Hukum

Dibentuknya kegiatan bantuan hukum di area kampus khususnya pada Fakultas Hukum adalah merupakan suatu hal yang sangat perlu dan sangat penting karena, pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbentuk bantuan hukum, konsultasi hukum, penyuluhan, kuliah kerja nyata, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam proses pendidikan agar mencapai hasil yang baik dari aspek pengabdian masyarakat maupun sebagai tempat praktek mahasiswa.⁶⁷

Selain mahasiswa fakultas hukum, tenaga pendidik atau dosen dari fakultas hukum juga dapat bekerjasama memberikan bantuan hukum

⁶⁷ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Cendana Press, 1983), hlm. 254.

kepada masyarakat atau golongan yang termasuk golongan yang pantas untuk menerima bantuan hukum. Karena keberadaan dosen disini juga dapat berperan aktif sebagai pembimbing mahasiswa fakultas hukum dalam kegiatan Bantuan Hukum baik secara litigasi atau non litigasi. Selain itu, para dosen juga dapat memberikan pelajaran lebih kepada mahasiswa di luar bangku perkuliahan dan dapat dipraktekkan apa yang selama ini mahasiswa fakultas hukum dapatkan pada bangku perkuliahan dan pada program studinya.

Undang-Undang Bantuan Hukum di bawah naungan fakultas hukum dapat dijadikan wadah untuk mendidik calon-calon sarjana hukum agar dapat memahami bahwa profesi di bidang hukum adalah profesi yang sangat penting, luhur dan harus dapat dilaksanakan dengan pengetahuan, keterampilan, kejujuran dan moral yang tinggi.

3) Sarjana Hukum

Seorang sarjana hukum yang tidak termasuk golongan pengacara, advokat, atau belum melalui proses pengangkatan sebagai pengacara, sehingga belum memiliki surat izin untuk melaksanakan praktek, maka bantuan atau petunjuk yang diberikan kepada seseorang tidak termasuk dalam kategori bantuan hukum, oleh karenanya hanya diberikan secara insidental. Insidental adalah suatu kegiatan yang hanya terjadi pada kesempatan atau waktu tertentu saja.⁶⁸

⁶⁸ Kuncoro, Kedudukan Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *Skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2014), hlm. 52

BAB IV

BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM HUKUM ISLAM

A. Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Pemberian bantuan hukum berdasarkan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan pemenuhan kewajiban negara kepada setiap warga negaranya, seyogyanya negara tidak hanya menjadi fasilitator dengan memverifikasi dan akreditasi kepada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan serta menyiapkan anggaran biaya terhadap para pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum saja. Namun lebih dari itu negara harus mampu membentuk suatu organ khusus pemberi bantuan hukum kepada setiap warga negara yang membutuhkan bantuan hukum tersebut.

Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil serta melindungi hak asasi manusia dimana bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak asasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “orang miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. berdasarkan ketentuan tersebut, negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari miskin. Pemberian bantuan hukum bagi orang miskin merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa akses keadilan di bidang

hukum dapat di akses oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Bantuan hukum dalam pengertian lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.⁶⁹

Masalah bantuan hukum sesungguhnya adalah masalah klasik, orang miskin telah lama berharap akan adanya suatu proses peradilan yang adil yang dapat diakses oleh setiap warga Negara, dengan adanya pengaturan pemberian bantuan hukum secara konkret, yang dapat mengakomodir kepentingan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan. Tetapi aturan yang lahir adalah aturan yang lemah baik aturan maupun penegakannya, sehingga tidak memiliki arti penting dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi warga Negara atau tersangka untuk dapat memperoleh peradilan yang adil dan akses kepada keadilan.

Orang miskin seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan hukum karena keterbatasan finansial, sehingga pemberian bantuan hukum menjadi penting bagi mereka. Pembelaan terhadap orang miskin merupakan penjelmaan dari persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela oleh seorang advokat atau penasehat hukum yang didasari proses hukum yang adil, dalam rangka mengurangi jurang perbedaan antara orang kaya dan orang miskin khususnya dalam bidang bantuan hukum.⁷⁰

Dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tidak boleh ada yang dibeda-bedakan dengan penerima bantuan hukum yang berbayar, setiap

⁶⁹ Irwin Steve, "Implementasi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen* Vol. 11 No. 5 (2022). hlm. 8.

⁷⁰ Handri Fandi, "Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu oleh Pemerintah", *Jurnal Lex Administratum* Vol. 2, No. 3, Oktober 2014. hlm. 25.

orang miskin yang mengajukan bantuan hukum cuma-cuma, ia memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang mengajukan bantuan hukum secara berbayar. Walaupun orang miskin mendapatkan bantuan hukum secara gratis, mereka juga berhak mendapatkan hak yang sama dengan yang bukan cuma-cuma.

Keadilan yang merupakan suatu kebutuhan pokok manusia yang didambakan setiap orang, baik yang kaya maupun yang miskin. Namun, kadangkala kekayaan bagi si kaya mempermudahnya untuk memperoleh keadilan dengan menguasai mekanisme berjalannya hukum, sehingga hal tersebut dapat menindas orang miskin. Maka, diperlukan adanya pemerataan keadilan yang dapat diimplementasikan secara merata bagi semua lapisan masyarakat. Akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain Negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang, sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang Negara hukum. Jika seorang warga Negara karena alasan finansial tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban Negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru menutupinya.⁷¹

Penerima bantuan hukum memiliki hak-hak tertentu akan bantuan hukum. Pertama, penerima bantuan hukum mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai

⁷¹Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009). 62.

kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. Kedua, penerima bantuan hukum mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat. Ketiga, penerima bantuan hukum juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam Pasal tersebut Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi harus mencakup layanan: a) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau gugatan, b) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan, atau c) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen dan

mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi.⁷²

Pemberian bantuan hukum bagi orang miskin harus dilakukan secara non-komersial, yang artinya bantuan hukum harus diberikan dengan biaya terjangkau atau bahkan secara gratis dan bantuan hukum tidak boleh dimonopoli oleh advokat atau LBH dengan tujuan komersial. Selain itu, pemberian bantuan hukum bagi orang miskin juga harus dilakukan secara proporsional. Artinya, bantuan hukum yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing orang miskin. Bantuan hukum yang diberikan harus cukup untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh miskin.

Salah satu aspek penting lainnya dalam bantuan hukum adalah dalam segi pendanaan. Kondisi finansial sangat penting dalam menentukan pengembangan program bantuan hukum. Anggapan keliru yang tersebar luas adalah bahwa seolah-olah segala urusan tentang bantuan hukum bagi orang miskin, termasuk dukungan finansial, dapat diserahkan kepada organisasi bantuan hukum itu sendiri. Sesungguhnya, bantuan hukum adalah tanggung jawab Negara. Jika Negara mengabaikan tugas konstitusionalnya untuk membiayai gerakan bantuan hukum dan tidak mengalokasikan anggaran tertentu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), itu artinya Negara tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi orang miskin.

⁷² Yasonna Laoly, *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2018), hlm. 18.

Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban Negara untuk memenuhi hak konstitusional orang miskin adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum melalui APBN. Karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan.

Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban Negara untuk memenuhi hak konstitusional orang miskin diperluas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dengan melibatkan tidak hanya advokat, tetapi juga paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Dengan demikian pencari keadilan yang tidak mampu atau orang miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum.

BAB IV Pasal 8 menjelaskan jika penerapan bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum jika sudah memenuhi syarat-syarat dalam UU No. 16 Tahun 2011⁷³, diantaranya:

- a. Berbadan Hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan

⁷³Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

e. Memiliki program bantuan hukum

Pemberian bantuan hukum secara implementasi di masyarakat terdapat suatu kejanggalan yang pada akhirnya menyebabkan suatu persoalan-persoalan pada penerapannya sehingga akibatnya tidak terwujudnya *access to law and justice* bagi orang miskin. Beberapa problematika yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi masyarakat adalah:

a) Kurangnya Kesadaran Hukum Dalam Rakyat Miskin

Ketidaktahuan akan hukum mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh oknum yang mengambil keuntungan. Apabila rakyat miskin dalam tataran praktiknya masih kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut akan tidak berfungsi secara maksimal. Penerapan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi menjadikan masyarakat mengerti hukum dengan memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat.⁷⁴

b) Permasalahan Penyediaan SKTM

Diantara berkas-berkas pendukung yang menjadi persyaratan pengajuan dan tersebut, hal yang pada umumnya menyulitkan OBH adalah persyaratan SKTM bagi penerima bantuan hukum. Di dalam peraturan pelaksanaan UU Bantuan Hukum, pemerintah memberikan sedikit

⁷⁴ Ni Gusti Agung, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 14, No. 3, November 2020. hlm. 546.

kelonggaran terkait SKTM. Sebagai pengganti SKTM, Penerima Bantuan Hukum bisa menggunakan Kartu Raskin, Kartu Jamkesmas, Kartu Bantuan Langsung Tunai, atau dokumen lain.

c) Minimnya Anggaran dan Komponen Pengajuan Dana yang Menyulitkan

Anggaran bantuan hukum yang kurang mencukupi juga menjadi salah satu permasalahan. Pada penanganan satu perkara litigasi, standar besaran biaya yang diberikan Kemenkumham adalah lima juta rupiah (Rp 5.000.000). Sementara itu, besaran biaya bantuan hukum non-litigasi berbeda-beda tergantung jenis kegiatannya. Alokasi anggaran non-litigasi terbesar ada pada kegiatan penyuluhan hukum, yaitu sebesar Rp3.740.000.⁷⁵

d) Permasalahan Verifikasi dan Akreditasi

Verifikasi dan akreditasi harus dimaknai bukan sebagai proses legislasi organisasi bantuan hukum, melainkan hanya bagian dari prosedur untuk mendapatkan dana bantuan hukum dari pemerintah. Verifikasi dan akreditasi tidak boleh membatasi hak masyarakat untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri harus menjamin, bahwa organisasi bantuan hukum yang tidak ingin mengikuti verifikasi dan akreditasi tetap berhak untuk memberikan bantuan hukum dengan berpegang pada standar bantuan hukum.

⁷⁵Nur Sholikin, *Bantuan Hukum Masih Sulit di Akses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan UU NO. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum* (Jakarta: KontraS, 2014), hlm. 50.

e) Prosedur Mendapatkan Bantuan Hukum

Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur sedemikian rupa syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Tidak selayaknya hak atas bantuan hukum terkalahkan oleh persoalan administratif. Oleh karena itu, untuk memperkuat akses masyarakat tidak mampu terhadap bantuan hukum, Peraturan Pemerintah yang akan disusun diharapkan memberikan kemudahan-kemudahan agar seseorang yang betul-betul memahami kualifikasi miskin dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan-persoalan administratif.⁷⁶

Pada tataran normatif, diperlukan adanya pengaturan khusus yang sifatnya memfasilitasi pelaksanaan bantuan hukum. Melihat kebutuhan akan keberadaan Undang-Undang ini dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan maka sebaiknya perbuatan Undang-Undang bantuan hukum ini tidak dilihat dari perspektif pelaksanaan bantuan hukum, melainkan dari kacamata masyarakat yang membutuhkannya sehingga diharapkan materi pengaturan yang tercakup di dalamnya akan tepat pada sasaran yang dituju.

Contoh pemberian bantuan hukum di Indonesia dalam LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal yang memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu untuk membayar jasa seorang advokat atau pengacara. Akan tetapi dalam praktiknya masih ada masyarakat yang merasa

⁷⁶ Achmad Al-Muhajir, "Problematika Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia", *Jurnal Lisan Al-hal* Vol 13, No. 2, Desember 2019. hlm. 360.

terbebani dikarenakan prosesnya yang cukup ribet dan membutuhkan waktu yang lama karena dari pihak keluarga tidak tahu tentang pemberkasan apa saja yang harus dikumpulkan. Kasus dimana orang tersebut disuruh oleh pihak pengadilan untuk mengajukan bantuan hukum yang ada di posbakum, setelah mengajukan sesuai dengan persyaratan yang dilampirkan cukup ribet dan harus bolak-balik ke pengadilan serta balai desa. Dan setelah beberapa bulan kemudian barulah bantuan hukum tersebut dilaksanakan dan dibantu oleh pengacara dari pihak pengadilan.

Adapun contoh kasus lainnya, dimana ada penerima bantuan hukum tersebut dikabari untuk datang ke polsek dan ditawarkan untuk mengajukan bantuan hukum ke pengadilan dengan meminta SKTM dari pihak desa. Bantuan hukum yang diselenggarakan dengan gratis sangat membantu orang yang tidak mampu tersebut. Pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal tersebut tidak ada suatu kendala untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum, tetapi dalam prosesnya yang sedikit rumit dan cukup lama.⁷⁷

Dari contoh kasus tersebut bahwa praktik bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LBH Kabupaten Tegal masih dinilai kurang dalam memberikan bantuan hukum karena masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum yang sedikit rumit dan memerlukan jangka waktu yang lama. Hal tersebut

⁷⁷ Nur Sukma Karinda, Implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Perspektif Asas Access to Justice Dalam Islam, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri), 2023, hlm. 79.

dapat menghambat adanya pemberian bantuan hukum bagi orang miskin yang dihadapkan dengan permasalahan hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan advokat dalam setiap proses hukum melainkan lebih jauh dari hal itu yaitu bagaimana menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada. Pengakuan Negara harus diwujudkan bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Kemudian memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, serta peran advokat ikut serta dalam menunjang terwujudnya persamaan diantara masyarakat.

Pentingnya bantuan hukum bagi orang miskin menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan keadilan konstitusional orang miskin karena dengan adanya bantuan hukum sistem peradilan dapat berjalan dan berproses secara adil.

B. Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Perspektif Asas *Equality Before The Law* Dalam Hukum Islam

Pelaksanaan bantuan hukum dalam Islam di sandarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah, maka bantuan hukum dan kepengacaraan dalam proses penegakan hukum dalam Islam hendaknya ditunjukkan untuk keadilan, kebaikan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Bantuan hukum dalam Islam dapat disebut sebagai jasa hukum yang diberikan untuk menegakkan hukum dan

keadilan oleh seorang ahli hukum (pengacara) dalam menyelesaikan perkara klien, baik diluar maupun di dalam pengadilan.

Bantuan hukum berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan setiap pemeluknya agar melindungi hak-hak setiap individu, bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), dan adanya kewajiban dalam menegakkan hukum dan keadilan setiap individu.

Pada masa Nabi Muhammad, pelaksanaan bantuan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum seperti *hakam*, *mufti*, dan sebagainya. Seperti dalam hadis-hadis yang membahas tentang masalah yang ditanyakan kepada Nabi saw untuk diberikan solusi. Hingga pada perkembangan selanjutnya, para *fuqohā'* mengkonsepsikan terkait bantuan hukum (pembelaan) tersebut dalam bentuk yang lebih dinamis dan komprehensif ke dalam sistem *wakalah* (perwakilan). Wakalah merupakan pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diperkenankan oleh syariat. Sistem wakalah di pengadilan banyak kemiripan dengan sistem kepengacaraan.⁷⁸

Konsep pemberian jasa bantuan hukum dalam Islam berbeda dengan konsepsi pemberian jasa hukum positif, sebab dalam hukum Islam, konsep pemberian jasa hukum terbagi atas 3 (tiga bagian) yaitu: *Hakam*, *Mufti* dan *Muṣalih-‘alaih*. Sementara konsep pemberian bantuan hukum dalam hukum

⁷⁸ Inda Areskha, “Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 90.

positif tidak membedakannya ke dalam 3 (tiga) kategori tersebut, yang ada hanya pembagian dari segi pemberian nama semata, misal advokat, konsultan hukum, arbiter dan sebagainya.

Ketiga kategorisasi pemberian jasa bantuan hukum Islam tersebut sama halnya seperti advokat, pengacara, arbiter dan konsultan hukum, atau penasehat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasihat kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain.⁷⁹

Bantuan hukum dalam hukum Islam tidak sesederhana seperti dipahami dalam konteks barat, yaitu jasa hukum cuma-cuma (*prodeo*), melainkan seseorang yang bertugas menegakan hukum dan keadilan. Di dalam Islam dianut suatu prinsip yang sangat jelas tentang persamaan manusia. Asas *equality before the law* dalam Islam memiliki maksud dan tujuan dalam mensyariatkan sebuah hukum. Asas *equality before the law* dalam kajian fikih disebut dengan istilah *al-musāwāh*. Arti dari *al-musāwāh* sendiri yaitu kesetaraan, atau tidak mendiskriminasi suatu kelompok tertentu berdasarkan keyakinan, baik itu dalam perbedaan agama, suku, tradisi dan lainnya. Kesetaraan ini dicapai dengan menjaga ketentraman terhadap semua

⁷⁹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1986), hlm. 39.

orang dengan tidak membeda-bedakan antara agama, status sosial, warna kulit, ras, suku, budaya, dan faktor lainnya.

Dasar hukum persamaan warga negara manusia ini diperkuat oleh Sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum kedua dalam Islam sebagai berikut: “Manusia itu sama rata, seperti gigi sebuah sisir, tak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam, melainkan dengan takwa. Demikian jelas dianut dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam contoh dasar hukum di atas. Islam menerapkan prinsip persamaan tersebut agar tidak membedakan antara orang atasan dengan orang-orang bawahan, antara raja dengan rakyat biasa, antara orang kaya dengan orang miskin. Rasulullah SAW sebagai nabi, kepala negara tidak pernah mengatakan dirinya mempunyai keistimewaan di hadapan hukum negara. Dia berkata: “*Dan tiadalah aku, melainkan seorang manusia yang menjadi pesuruh Tuhan.*” Contoh tersebut diberikan Rasulullah pada masa kepemimpinannya dan masa kepemimpinan sahabat Rasulullah membuktikan prinsip *equality before the law* ditegakkan dengan baik.⁸⁰

Teori asas *equality before the law* dalam Islam sudah diajarkan pada masa Umar bin Khattab. Dimana asas persamaan di hadapan hukum merupakan pegangan Umar bin Khattab ketika memimpin dunia Islam. Umar tidak pernah membedakan hukuman kepada siapapun termasuk anaknya dan para pembesar negara.

⁸⁰ Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 49.

Terkait dengan penerapan asas persamaan di hadapan hukum, Umar pernah dihadapkan pada kasus Jablah bin Al-Aiham Al-Ghasani, seorang Raja Ghafanah. Ia masuk Islam beserta masyarakatnya. Suatu ketika ia mengunjungi Umar bin Khattab bersama lima ratus orang pengikutnya dan keluarganya. Mereka menggunakan baju kebesaran kerajaan. Umar merasa bangga atas kedatangan mereka karena menganggap sebagai kekuatan baru untuk Islam. Umar menyambut kedatangan mereka dengan hangat, kedatangan mereka bertepatan pada bulan Haji. Lalu, Umar mengajak mereka untuk melaksanakan haji.⁸¹

Ketika Raja Ghafana sedang tawaf di sekitar Ka'bah, tiba-tiba kainnya terinjak oleh seorang laki-laki dari Suku Fazar, hingga sobek. Sang raja begitu berang dan marah besar. Ia menangkap laki-laki itu kemudian menampar mukanya dan menuju hidungnya hingga babak belur. Laki-laki itu mengadu kepada Umar atas perlakuan Raja Ghafanah. Umar menegurnya dan Raja Ghafanah mengakui perbuatannya. Umar berkata kepada Raja Ghafanah, "Islam tidak membedakan engkau dengan orang lain. Engkau tidak bisa merasa besar diatas orang ini, hanya ketakwaan yang membuat engkau bernilai luhur". Raja Ghafanah berkata, "Wahai pemimpin orang-orang beriman! Saya berfikir bahwa setelah masuk Islam, saya berfikir bahwa setelah masuk Islam saya ini lebih terhormat dibanding masa jahiliyyah". Umar berkata, "Singkirkan fikiran itu, jika laki-laki Fazari ini tidak

⁸¹ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 36.

memaafkan, engkau akan aku *qishāṣ* sekarang juga”. Ketika Raja Ghafanah yakin bahwa Umar akan benar-benar menegakkan hukuman kepada dirinya, ia kabur bersama pengikutnya ke konstantinopel. Lalu dia dan pengikutnya masuk agama Kristen. Demi mempertahankan asas persamaan di hadapan hukum, Umar rela kehilangan potensi kekuatan pasukan militer yang akan menyokong kekuasaan miliknya.⁸²

Dari kasus Umar tersebut, Penulis dapat menganalisis bahwa pada dasarnya prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam penegakkan hukum di Indonesia. Prinsip kesetaraan persamaan di hadapan hukum atau asas *equality before the law* ini, adalah sarana atau tahapan yang harus diikuti dan diimplementasikan untuk memutuskan suatu masalah, khususnya dalam masalah hukum. Kesetaraan disini dilakukan dengan melihat bahwa seorang penegak hukum apakah ia seorang hakim, jaksa, advokat, polisi, dan pengak hukum lainnya, ketika memutuskan suatu kasus tidak boleh mendiskriminasi semua orang yang mengajukan perkara di pengadilan. Dan hal tersebut sudah di contohkan oleh Nabi dan Umar bin Khattab ketika umatnya melakukan suatu kejahatan. Diskriminasi ini terkait dengan membeda-bedakan antara ras, suku, agama, bangsa, kepercayaan, kaya, miskin, dll. Yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam memutuskan suatu kasus. Oleh karena itu, harus dihilangkan sifat diskriminasi tersebut sehingga keadilan diharapkan dan dicita-citakan oleh negara Indonesia sesuai dengan Pancasila, yang

⁸² Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 37.

merupakan salah satu pilar pendirian bangsa negara Indonesia sila ke-5, yaitu keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia dan sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam pandangan Islam.⁸³

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa bantuan hukum itu adalah bantuan yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin.⁸⁴ Selanjutnya, Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat) kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Seperti pada penjelasan diatas, bahwa orang miskin belum bisa memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok hidupnya. Sehingga mereka harus berhadapan dengan hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi, mereka tidak akan mampu untuk membayar jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam memberikan bantuan hukum, Pemberi bantuan hukum tidak boleh membedakan antara yang kaya maupun miskin. Bantuan hukum tersebut harus didasarkan pada asas *equality before the law* dimana tidak ada perbedaan antara rakyat, pejabat, penguasa, dll karena kita semua di mata hukum itu adalah sama.

Teori persamaan menurut Islam merupakan salah satu konsep yang menjamin hak-hak warga negara. Menjamin dalam artian melindungi dan

⁸³Amirullah, "Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan (Palopo: IAIN Palopo 2020), hlm. 60.

⁸⁴Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.


memperlakukan warga negara dan setiap individu sama tanpa adanya diskriminasi. Bahkan orang Kristen yang ada dalam suatu negara Islam pun wajib mendapatkan perlindungan hukum.

Undang-Undang harus diterapkan tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, pangkat, kekayaan. Negara harus mengambil tindakan para warga negara yang berbuat salah dan membela kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam. Jika pejabat atau oknum Pemerintah melakukan pelanggaran haruslah dihukum. Hukuman bukan saja untuk rakyat dan orang miskin. Sehubungan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum ini, Rasulullah memperingatkan dalam salah satu hadistnya yang artinya sebagai berikut: "Sesungguhnya bencana telah menimpa orang-orang terdahulu dari kamu ialah apabila orang-orang bangsawan mencuri mereka membiarkan saja (tanpa dihukum). Tapi apabila orang yang lemah mencuri mereka mengenakan had ke atasnya. Aku bersumpah, demi Allah bahwa sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya".⁸⁵

Dari kasus yang terjadi pada masa Rasulullah, menurut penulis jika di analisa dalam perspektif asas *equality before the law* adalah bahwa Rasulullah tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin, rakyat dan pejabat, dan semua orang di hadapan hukum itu sama rata. Prinsip persamaan Rasulullah juga sebagai salah satu dasar diberikannya bantuan

⁸⁵ Muhammad Ridwan, "Implementasi Syariat Islam: Telaah Ijtihad Umar bin Khattab", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, November 2017. hlm. 246.

hukum bagi orang miskin untuk mendapatkan hak keadilan bagi mereka. Di dalam Islam membantu dan memudahkan umat manusia sangat dianjurkan. Manusia harus berbuat baik kepada sesama. Dalam perspektif Islam, pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma hukumnya mubah karena memberi kemanfaatan dan dampak yang baik kepada masyarakat yang mencari keadilan. Maka dari itu, dengan adanya pemberian bantuan hukum ini sangat bermanfaat bagi orang yang tidak mampu. Hal tersebut sesuai dengan konsep asas *equality before the law* yang mana dalam memberikan bantuan hukum harus dilakukan dengan adil dan tidak berpihak pada orang kaya saja melainkan orang miskin juga berhak untuk mendapatkan keadilan.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang telah dituliskan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan hukum di Indonesia sangat bermanfaat bagi orang miskin untuk memenuhi dan menjamin hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat keadilan. Tetapi dalam proses pemberian bantuan hukum masih ada beberapa hambatan salah satunya yaitu masalah pendanaan dan proses bantuan hukum yang dilaksanakan secara lambat dan persyaratan yang terlalu rumit untuk mengajukan bantuan hukum. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu kendala atau hambatan bagi orang miskin yang ingin mengajukan bantuan hukum.
2. Dalam perspektif asas *equality before the law* dalam Islam, pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma hukumnya mubah karena memberi kemanfaatan dan dampak yang baik kepada orang yang mencari keadilan. Maka dari itu, dengan adanya pemberian bantuan hukum ini sangat bermanfaat bagi orang yang tidak mampu. Hal tersebut sesuai dengan konsep asas *equality before the law* yang mana dalam memberikan bantuan hukum harus dilakukan dengan adil dan tidak berpihak pada orang kaya saja melainkan orang miskin juga berhak untuk mendapatkan keadilan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, maka adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu, perlu adanya kesadaran dari para penegak hukum dan kerja sama antara negara dengan baik, serta adanya sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama bagi miskin agar tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum dalam mewujudkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum dapat terwujud di Indonesia dengan baik. Serta Organisasi Bantuan Hukum diharapkan melakukan penyuluhan hukum dengan maksimal sehingga pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat tersalurkan dinikmati oleh orang miskin.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 1983.
- Abu Isa, Imam. *Kitab Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyah, 1439 H.
- Asra, Riardi Rahmad. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- As-Syuyuthi Al-Matufi, Jalaludin. *Kitab Sunan An-Nasa'I*. Beirut: Darul Fikri, 2009.
- Caesar, Aradila. *Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum UI, 2019.
- Hendra, Frans Winarta. *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2000.
- Hendra Frans Winarta. *Bantuan Hukum di Indonesia hak untuk didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Hutabarat, Ramly. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985.
- Kautun, Ranny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- Laoly, Yasonna. *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2018.
- Malik bin Annas, Imam. *Al-Muwatta'*. Beirut: *Dār Ibnu Kaṣīr*, 1438 H.
- Qayyim, Ibnul. *I'lāmul Muwaqqi'in*. Beirut: Darul Kutub Al-ilmiyah, 2004.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Separisa, Rianda. *Implementasi Bantuan Hukum dan Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sholikin, Nur. *Bantuan Hukum Masih Sulit di Akses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan UU NO. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: KontraS, 2014.

Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN RADEN INTAN, 2015.

Suntana, Ija. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Pujileksono, Sugeng. *Sosiologi Pekerjaan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, 2019.

Situmorang, Mosgan. Membangun Akuntabilitas Organisasi Bantuan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 2 No. 1, 2013.

Jurnal:

Afifah, Wiwik. "Bantuan Hukum Kelompok Rentan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 1, 2020, 130.

Al-Muhajir, Achmad. "Problematika Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia". *Jurnal Lisan Al-hal* Vol 13 No. 2, 2019, 360.

Ari, Ahyar Gayo. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 20 No. 3, 2020, 412.

Azhar, Muhammad. "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara". *Jurnal Notarius*. Edisi 08 No. 2, 2015, 282.

Faizin, Mochammad. "Internalisasi Nilai Moderat Dalam Membangun Kerukuan Masyarakat Lamongan". *Jurnal Agama Sosial dan Budaya*. Vol. 5 No. 3, 2022, 433.

Gusti, Ni Agung. "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 14 No. 3, 2020, 546.

Ichwan, Moch Kurniawan. "Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Pidana" (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:221/Pid.B/2019/PN.Bdg)". *Jurnal Studi Hukum Pidana*. Vol. 1 No. 1, 2021, 32.

Kusnadi, Didi. "Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam Dalam Penegakkan Hukum (Studi Kritis Atas Tafsir Al-quran Surat An-nisa Ayat 35)". *Jurnal Aisy-Syariah*. Vol. 17 No. 3, 2015, 224.

Matompo, Osgar. "Pendampingan Hukum: Pemberian Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Paringi Moutoung". *Jurnal Borobudur on Legal Services*. Vol. 2 No. 1, 2021, 1-6.

- Melissa, Julita Walukow. "Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia". *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. 1 No. 1, 2013, 166.
- Palilingan, Janesandre. "Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia". *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 3 No. 7, 2015, 29.
- Prabaningrum, Mustika. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin". *Arena Hukum*. Vol. 9 No. 2, 2016, 192.
- Putri, Utari dan Sulastri Caniago. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum". *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*,. Vol. 2 No. 2, 2021, 193-203.
- Raharjo, Agus dan Rahadi Wasi Bintoro. "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 27 No.3, 2015, 437.
- Ramdan, Ajie. "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Miskin". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11 No. 2, 2014, 235.
- Rangkuti, Afifah. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 6 No. 1, 2017, 3.
- Rani, Faisal. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep *Equality Before The Law*". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 8 No. 2, 2019, 210.
- Ridwan, Muhammad. "Implementasi Syariat Islam: Telaah Ijtihad Umar bin Khattab". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 13 No. 2, 2017, 246.
- Salda, Muhammad. "Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional *Prodeo Legal Aid In Islamic Law And National Law*". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 22 No. 1, 2020, 179.
- Sheila, Helena Arkisanti Kristyanto, Fifiana Wisnaen. "Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan (studi kasus notaris di kota semarang)". *Jurnal Notarius*. Vol. 11 No. 2, 2018, 59.
- Situmorang, Mosgan. "Membangun Akuntabilitas Organisasi Bantuan Hukum". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 2 No. 1, 2013, 114.
- Steve, Irwin. "Implementasi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 11 No. 5, 2022, 8.

Skripsi:

- Agung, Rafirsa. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah". *Skripsi*. Lampung:UIN Raden Lintang, 2020.

- Aliyul, Teuku Imam. "Asas *Equality Before The Law* Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Amirullah. "Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Palopo: IAIN Palopo 2020.
- Andhika, Yuni Nur Affiani. "Relasi Prinsip *Al-Musawah* Dengan *Judicial Review* Pasal 153 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Oleh Mahkamah Konstitusi". *Skripsi*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021.
- Areskha, Inda. "Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Astina, Rara. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Probono di Pengadilan Agama Bengkulu (Studi Pada Advokat KAI Provinsi Bengkulu)". *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.
- Faqih, Muhammad Muslim, "Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2009.
- Kuncoro. "Kedudukan Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat". *Skripsi*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2014.
- Ruslan, "Penerapan Asas *Equality Before The Law* Pada Sistem Peradilan Militer III/16 Makassar". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin, 2021.
- Septa, Permata Ria. "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Studi di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.
- Setiawan, Aziz. "Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021.
- Shari, Mayang. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum". *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Sholihun, Ahmad. "Pemberian Bantuan Hukum Untuk Warga Miskin Dalam Perkara Perceraian". *Skripsi*. Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2020.

Sukma, Nur Karinda, Implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Perspektif Asas Access to Justice Dalam Islam. *Skripsi*. Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri, 2023.

Internet:

Agustiyanti. “Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Turun Jadi 26,16 Juta Orang.”. *www.katadata.com*.

Pramudya. “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”. <https://.ampproject.org>.

Warisno, Andi. “Persamaan Derajat (*al-Musāwāh*) dalam Islam”. *www.an-nur.ac.id*





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
 - b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;
- Mengingat:
- Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

c. menjamin . . .

- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

(2) Pemberian . . .

- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
 - b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. akademisi;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. lembaga . . .

- d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
- (3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mendapatkan . . .

- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 10 -

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama . . .

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635824 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :1962/Un.17/D.Syariah/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Risa Miftah Khairunnisa
NIM : 1817303032
Smt./Prodi : IX/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "BANTUAN HUKUM BAGI FAKIR MISKIN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM ISLAM" pada tanggal 10 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 Oktober 2022

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

M. Wildan Humaidi

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Risa Miftah Khairunnisa
 NIM : 1817203032
 Smt./Prodi : Senbilan / Hukum Tata Negara
 Dosen Pembimbing : Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
 Judul Skripsi : Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum Perspektif Asas Equality Before The Law Dalam Islam

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	September	Kamis - 15 - 09 - 2022	Tata Kepenulisan → Jarak spasi, mengganti font Arab.		
2.	September	Kamis, 15 / 09 / 2022	Acc Semprop		
3.	November	Kamis, 24 / 11 / 2022	- Revisi Sempro, bimbingan Bab II,		
4.	November	Senin, 28 / 11 / 2022	- Perbaikan font transliterasi arab (Times New Arabic) - Penambahan Materi Bab II		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Purwokerto,
Pembimbing,

NIP. 19790428 200901 1 006

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
			- Ukuran Spasi pada Skripsi - Perbaikan Footnote		
5.	Desember	Jumat, 30 Des 2023	- Bimbingan Bab III		
6.	Januari	Senin, 2 Jan 2023	- Revisi Bab II - Penambahan materi terkait Asas Equality Before The Law dalam Islam - Teori ttg Umar bin Khattab yg tidak memberlakukan hukum potong tangan		
7.	Maret	Selasa, 21 Maret 2023	- Bimbingan Bab I - IV		



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
8.	Maret	Jumat 24 Maret 2023	- Bimbingan Bab I - IV - Penambahan Footnote - Penambahan Hadis beserta Sanadnya		
9.	April	Senin, 3 April 2023	- Bimbingan Bab I - V		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 03 April 2023

Pembimbing,

NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/10277/07/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : RISA MIFTAH KHAIRUNNISA
NIM : 1817303032


Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	79
# Tartil	:	70
# Imla`	:	80
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	75

Purwokerto, 07 Jan 2020



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/10431/2019

This is to certify that :

Name : **RISA MIFTAH KHAIRUNNISA**
Date of Birth : **2000-06-26, June 26th, 2000**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test,
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 10th, 2018,
with obtained result as follows:

- 1. Listening Comprehension : 54
- 2. Structure and Written Expression : 55
- 3. Reading Comprehension : 49

Obtained Score : 524




The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, December 21st, 2019
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A. ✍
NIP: 19700617 200112 1 001



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

مخبر: شارح جندري أحمد ياني رقم: ٤٠٠٠ بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان ١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠١٩/١٠٤٣١

منحت الى

الاسم

المولودة

: رسا مفتاح خير النساء

: بتشيلاتشاب، ٢٦ يونيو ٢٠٠٠

الذي حصل على

فهم المسموع

فهم العبارات والتراكيب

فهم المقروء

النتيجة

: ٤٥٠



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٢٣

مايو ٢٠١٨

بورنوكرتو، ١٧ مايو ٢٠١٩
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

سعيد

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٢١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode



Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : **RISA MIFTAH KHAIRUNNISA**

NIM : **1817303032**

Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / HTN**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **87 (A)**



Purwokerto, 30 Mei 2022

Ketua,

Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 211/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Risa Miftah Khairunnisa
NIM : 1817303032
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dari tanggal 01 Oktob 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90.5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1



Purwokerto, 12 Oktober 2021
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/6122/X/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

RISA MIFTAH KHAIRUNNISA

NIM: 1817303032

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 26 Juni 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / A
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	90 / A



Purwokerto, 15 October 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Risa Miftah Khairunnisa
2. NIM : 1817303032
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Cilacap, 26 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Batur Puri Mujur No. 254 Rt 06/ Rw 04,
Kec. Kroya, Kab. Cilacap
5. Nama Ayah : Samsul Hadi
6. Nama Ibu : Sriatun

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 01 Mujur, 2012
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ibnul Qayyim Putri
Yogyakarta, 2015
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Ibnul Qayyim Putri
Yogyakarta, 2018
 - d. S1, tahun masuk : 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. PKPT IPNU/IPPNU UIN Saifuddin Zuhri, 2019/2020

Purwokerto, 5 April 2023



Risa Miftah Khairunnisa
NIM. 1817303032